

PANDANGAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG BUNGA BANK

(Telaah Sosio Historis)



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto**

Oleh:

**Nama : Sugiarti
NIM : 98265005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah**

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

2003

PANDANGAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG BUNGA BANK
(Telaah Sosio Historis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

Nama : Sugiarti
NIM : 98265005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2003



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A ☎ (0281) 635624 Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Sugiarti

Purwokerto, 29 Juli 2003

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto

Di - Purwokerto

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Sugiarti
N I M : 98265005
Jur/Prodi. : Syari'ah / MUA
Judul Skripsi : Pandangan DR. Yusuf Qardawi Tentang Bunga Bank (Telaah Sosio Historis)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. Syufa'at, M. Ag
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 63553 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sugiarti
NIM : 98265005
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Dengan Judul : **PANDANGAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG BUNGA
BANK (Telaah Sosio Historis)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal :


19 September 2003

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
program Sarjana Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 19 September 2003

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Abdullah Ubeid
NIP. 150 182 267

Sekretaris Sidang


Sumiarti, M.Ag.
NIP. 150 300 061

Pembimbing


Drs. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Penguji I


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II


Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223



HALAMAN MOTO

Setiap kelebihan dari pokok harta, baik sedikit maupun banyak, yang ditetapkan di awal maupun di akhir dan diperoleh tanpa melalui usaha karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.¹

¹ Yusuf Qarḍawi, *Bunga Bank Haram* (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2002, hlm. 58.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta yang doa restunya selalu ku damba.*
- ❖ *Kakak-kakakku tersayang yang senantiasa mendukung dan membantu.*
- ❖ *Guruku dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang selalu memberikan bimbingan*
- ❖ *Teman-teman se-kost dan seperjuangan khususnya angkatan '98 prodi Mua'malat yang selalu memberikan dukungan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahim

Dengan nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Pandangan DR. Yusuf Qardawi tentang Bunga Bank (Telaah Sosio Historis)”. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sanak keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan DR. Yusuf Qardawi tentang bunga bank dan alasan beliau dalam mengemukakan pendapat serta alternatifnya. Sehingga, diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru guna peningkatan kualitas masyarakat Indonesia.

Penulis sangat menyadari, terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Syariah dan pembimbing skripsi.
4. Bapak Suraji, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat.
5. Yang terhormat segenap staf dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak, Ibu dan segenap keluarga, terima kasih atas dukungan dan do'a serta bantuannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan: mas Wasno, Ari, Nur, Ani, dan teman-teman MUA khususnya angkatan '98, serta semua pihak yang telah membantu hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat, hidayah dan pahala-Nya kepada mereka, yang telah membantu penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menjadi tambahan bacaan dan referensi bagi penulis khususnya dan pihak-pihak yang membutuhkan

Purwokerto, 29 Juli 2003

Penulis



Sugiarti
NIM. 98265005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman Transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1981 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut :

A. Konsonan.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|------------|------|--------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b |
| ت | ta | t |
| ث | ṣa | ṣ |
| ج | jim | j |
| ح | ḥa | ḥ |
| خ | kha | kh |
| د | dal | d |
| ذ | ḏal | ḏ |
| ر | ra | r |
| ز | zai | z |
| س | sin | s |
| ش | syin | sy |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|------------|--------|-------------|
| ط | ṭa | ṭ |
| ظ | ẓa | ẓ |
| ع | 'ain |' |
| غ | gain | g |
| ف | fa | f |
| ق | qaf | q |
| ك | kaf | k |
| ل | lam | l |
| م | mim | m |
| ن | nun | n |
| و | wau | w |
| ه | ha | h |
| ء | hamzah |' |

| | | |
|---|-----|---|
| ص | ṣad | ṣ |
| ض | ḍad | ḍ |

| | | |
|---|----|---|
| ي | ya | y |
|---|----|---|

B. Vokal'

1. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf latin |
|-------|--------|-------------|
| َ | Fathah | a |
| ِ | Kasroh | i |
| ُ | dammah | u |

Contoh :

كَتَبَ Kataba

يَذْهَبُ Yazhabu

2. Vokal Rangkap

| Tanda & Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---------------|----------------|----------------|
| َ...ي | fathah dan ya | ai |
| َ...و | fathah dan wau | au |

Contoh :

كَيْفَ Kaifa

هَوْلَ Haula

3. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

| Tanda & Huruf | Nama | Huruf & Tanda |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| اَ / اِ / اِ / اِ | fathah dan alif atau ya | â |
| اِ / اِ / اِ | kasrah dan ya | î |
| اِ / اِ / اِ | dammah dan wau | û |

Contoh : قَالَ : qâla قِيلَ : qîla

4. Ta marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah / t /.

b. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah / h /.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata dandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ditransliterasikan dengan / h /.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl
: rauḍatul atfâl
طَلْحَةَ : ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanâ نَزَّلَ : nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. dalam transliterasinya dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyi, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengukuti dan dihubungkan dengan kata sambung atau hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ : Ar-rajulu الْجَلالُ : Al-jalâlu

7. Hamzah.

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- a. Hamzah diawal :

أَمِرْتُ : Umirtu أَكَلْتُ : akala

- b. Hamzah ditengah :

تَأْخُذُونَ : Ta'khuzûna تَأْكُلُونَ :
Ta'kulûna

- c. Hamzah di akhir :

شَيْءٌ : Syai'un النَّوْءُ : An-nau'u

8. Penulisan kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

: Wa innallâha lahuwa khairar râziqîn.

: Wa innallâha lahuwa khairur râziqîn

9. Huruf kapital.

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

: Wa mâ Muhammadun illâ rasûl.

: Al-hamdu lillâhi rabbil-'âlamîna

10. Singkatan

SAW : Shallailahu 'Alaihi Wa Sallam

t.t : tanpa tahun

t.k. : tanpa kota

t.p : tanpa penerbit

hlm : halaman

dkk : dan kawan-kawan

SWT : Subhânahu Wa Ta'âla

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Penegasan Istilah | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II RIBĀ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH | |
| A. Ribā dalam Lintas Sejarah | 15 |
| B. Pengertian Ribā dan Bunga..... | 18 |
| C. Jenis-jenis Ribā | 22 |
| D. Larangan Ribā dalam al-Qur'ân dan Hadis..... | 25 |

BAB III BIOGRAFI DR. YUSUF QARDAWI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Biografi Singkat DR. Yusuf Qardawi | 38 |
| B. Aktifitas DR. Yusuf Qardawi (Antara Intelektual dan Politik | 41 |
| C. Karya-karya DR. Yusuf Qardawi | 45 |
| D. Pola Pemikiran DR. Yusuf Qardawi dalam Pengembangan Hukum Islam | 59 |

BABIV PEMIKIRAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG BUNGA BANK

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pemikiran DR. Yusuf Qardawi tentang Bunga Bank.... | 69 |
| B. Alternatif Pengganti Bunga Bank..... | 83 |
| C. Analisis terhadap Pemikiran DR. Yusuf Qardawi tentang Bunga Bank | 90 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran-saran | 99 |
| C. Kata Penutup | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri yang paling menonjol dari suatu masyarakat Islam yaitu adanya keadilan dalam sosio-ekonomi, yang diharapkan menjadi suatu jalan hidup dan bukan sebagai suatu impian. Semangat ini harus menembus seluruh interaksi manusia. Di bidang bisnis dan ekonomi semua nilai harus bergerak ke arah keadilan sehingga secara keseluruhan mendukung, bukan melemahkan apalagi menghilangkan keadilan sosio-ekonomi.

Sistem ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian, bisa diibaratkan jantung pada tubuh manusia. Jika jantungnya sehat, dapat mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga. Namun sebaliknya jika jantung mengalami gangguan, maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dalam lembaga keuangan sistem ekonomi begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dan dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Diantara sekian banyak pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan sekarang ialah tentang bunga bank. Perdebatan menyangkut bunga bank, disatu pihak dapat dimasukkan ke dalam ribâ, namun dipihak lain keberadaan bank dengan segala konsekuensinya tidak dapat dipisahkan dari

masyarakat, telah mengusik banyak tokoh Islam meninjau kembali karakteristik ribâ yang disebut dalam al-Qur'ân.

Sebenarnya ribâ tidak hanya dilarang dalam agama Islam. Dalam dunia kristen, ribâ juga termasuk dalam barang terlarang. Namun begitu masalah bunga bank apakah sama dengan ribâ masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang bunga bank sampai saat ini belum menemukan titik temu. Sebab masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul pendapat yang bermacam-macam tentang bunga bank.¹

Sampai sekarang ada tiga pendapat mengenai bunga bank. Pendapat yang pertama mengatakan bunga bank haram, kemudian ada yang mengatakan bunga bank halal dan yang ketiga menganggap bunga bank termasuk perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Salah seorang dari ulama yang mengatakan bunga bank haram yaitu DR. Yusuf Qarḍawi. Beliau berasal dari Mesir dan sudah hafal al-Qur'ân sebelum usianya sepuluh tahun. Qarḍawi dengan tegas menyatakan bunga bank adalah haram.

Sudah sejak lama umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga. Mereka menabung bukan hanya menyimpan uang, tetapi lebih dari itu mengharap uangnya terus bertambah. Bahkan sekarang banyak kaum muslimin yang hidup dengan memanfaatkan bunga yang diperolehnya dari bank konvensional.

¹ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 143-144.

Menurut Setiawan Budi Utomo dalam kata pengantar buku *Bunga Bank Haram*, krisis keuangan yang kemudian menjadi krisis ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini kemungkinannya juga berasal dari krisis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mengalami krisis karena pengaruh penerapan suku bunga yang terlalu tinggi dan tidak manusiawi.²

Banyak kaum muslim yang menyimpulkan bahwa pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi pemberi pinjaman adalah termasuk perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram, terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat. Atas dasar inilah banyak kaum muslim yang beranggapan bahwa praktek perbankan yang ada sekarang tidak sesuai dengan ajaran Islam.³

Alasan yang digunakan oleh orang-orang yang menentang sistem bunga adalah karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa dia bekerja dengan memaksa peminjam mengembalikan pinjaman dan bunganya sekalipun sedang mengalami kesulitan. Alasan lainnya karena bunga dapat memperburuk distribusi pendapatan orang miskin kepada orang yang kaya dan mengakibatkan kemalasan serta menghilangkan semangat kerja.⁴

² Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram* (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Akbar Media Ekasarana, 2002 hlm. 7.

³ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (terj. Eva Y., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S.), Jilid I, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 312.

⁴ *Ibid.*, hlm. 313.

Sedangkan bagi mereka yang menghalalkan bunga bank beralasan bahwa ribâ diharamkan karena mendorong perbudakan atas orang lain. Mereka juga menganggap larangan itu tidak ditujukan pada semua bentuk bunga. Alasan lain yang digunakan untuk menolak larangan bunga bank yaitu dalam ekonomi modern kontrak-kontrak keuangan berbasis bunga jarang menciptakan resiko.⁵

Apabila konsep bunga dalam perbankan konvensional dianggap sebagai riba, maka perlu dicarikan penggantinya. Alternatif yang sering disarankan ialah dengan mengembangkan perbankan syari'ah. Bank Syari'ah sebagai alternatif pengganti sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk umat Islam tetapi untuk semua agama dan golongan.⁶

Berdasarkan beberapa hal di atas terlihat bahwa masalah bunga bank masih menjadi polemik yang belum ada titik temunya. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang bunga bank. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengangkat tema yang berhubungan dengan pandangan DR. Yusuf Qardawi tentang bunga bank yang merupakan telaah sosio historis disertai dengan alternatif yang bisa ditempuh sebagai pengganti sistem bunga yang selama ini menjadi perdebatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan DR. Yusuf Qardawi tentang bunga bank?

⁵ *Ibid.*

⁶ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 5.

2. Mengapa DR. Yusuf Qarḍawi mengharamkan bunga bank dan apa alternatif pengganti bunga bank?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami arti dan pengertian judul, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Bunga bank yang dimaksud penulis adalah setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu.⁷
2. Telaah sosio historis yang dimaksud penulis ialah penelitian terhadap apa yang melatar belakangi Yusuf Qarḍawi berpendapat bahwa bunga bank haram.

Dari keseluruhan batasan yang telah diuraikan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi “Pandangan DR. Yusuf Qarḍawi Tentang Bunga Bank (Telaah Sosio Historis)” adalah penelitian terhadap pandangan dan alasan Yusuf Qarḍawi dalam berpendapat tentang bunga bank.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian “Pandangan DR. Yusuf Qarḍawi Tentang Bunga Bank (Telaah Sosio Historis)” antara lain :

- a. Untuk mengetahui pandangan DR. Yusuf Qarḍawi tentang bunga bank dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

latar belakang beliau berpendapat bahwa bunga bank haram.

- b. Untuk mengetahui alternatif apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah bunga bank.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai bunga bank yang sudah ada dalam upaya memperluas dan menggali lebih dalam apa yang selama ini menjadi pegangan masyarakat muslim.
- b. Agar masyarakat luas terutama kaum muslim mendapat tambahan informasi yang dapat dijadikan bahan perbandingan dalam pelaksanaan aktifitasnya yang berkaitan dengan lembaga perbankan, sehingga problema yang selama ini mengganjal dan masih kabur bagi sebagian kaum muslimin mengenai bunga bank akan lebih terang.
- c. Memberikan pengetahuan tambahan mengenai pemikiran yang dikemukakan oleh DR. Yusuf Qardawi mengenai hukum bunga bank dalam perbankan konvensional.
- d. Tujuan akademik, berupa hasil penelitian dan menambah bahan pustaka di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai bunga bank banyak terdapat dalam beberapa buku antara lain dalam Bank Syari'ah dari teori ke praktik, Ribâ dalam al-Qur'ân dan Masalah Perbankan, Bunga Bank Dalam Islam, Haruskah Hidup dengan Ribâ dan masih banyak yang lain.

Sampai hari ini ada tiga macam pendapat terhadap masalah bunga modal dalam sistem perbankan. Abu A'la al-Maududi berkeberatan menyamakan dengan ribâ yang diharamkan dalam al-Qur'ân maupun Sunnah Nabi. Ahmad Hassan tidak keberatan dengan alasan darurat sedangkan Ulama Tarjih Muhammadiyah memandangnya sebagai perkara yang masih diragukan hukumnya dalam bank-bank milik pemerintah.⁸

Bagi para pendukung bunga bank, mereka menghalalkannya karena menganggapnya sebagai sesuatu yang berbeda dengan ribâ. Alasan yang mereka gunakan juga bermacam-macam. Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Muhammad Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardawi berpendapat bahwa bunga bank dilarang oleh Islam, oleh sebab itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali jika dalam keadaan darurat atau terpaksa. Diantara ulama tersebut, Yusuf Qardawi tidak mengenal istilah "darurat atau terpaksa" tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.⁹

Dalam literatur klasik, keadaan darurat dapat dicontohkan dengan seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat seperti itu Allah SWT menghalalkan daging babi dengan batasan bahwa ia tidak menginginkan dan tidak pula

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. 2, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 183.

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cet. 3, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 41.

melampaui batas.¹⁰

Menurut Yusuf Qarḍawi orang yang beranggapan "semua pinjaman yang menarik keuntungan adalah ribâ", kurang benar. Yang benar dan tepat adalah "semua pinjaman yang keuntungannya telah ditetapkan di awal adalah ribâ".¹¹

Dalam syariah, ribâ mengacu pada sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk memperpanjang waktu peminjaman. Dalam hal ini, ribâ mempunyai pengertian yang sama dengan bunga.

Hakekat larangan ribâ dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Adanya tambahan terhadap pinjaman uang dan barang dalam segala bentuk dan macamnya baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga tinggi atau rendah dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk ribâ.¹²

Pelarangan ribâ juga bersifat keras, mutlak dan tegas. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa bahwa ribâ yang dimaksud hanyalah yang berlipat ganda dan yang tidak berlipat ganda bukan termasuk bunga, sebab Rasulullah SAW melarang umatnya mengambil hadiah, pelayanan atau tanda mata sekecil

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm.55.

¹¹ Yusuf Qarḍawi, Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir dkk., *Haruskah Hidup dengan Riba* (terj. Salim Basyarahil), Jakarta, Gema Insani Press, 1991, hlm. 43.

¹² Adi Sasono, Didin Hafiduddin, A. M. Saefuddin, dkk., *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 47.

apapun sebagai syarat pinjaman, melebihi dari jumlah semula.¹³

Di kalangan umat Islam, opini yang berkembang adalah bunga bank dapat menghambat keadilan sosial. Semua lembaga penelitian dan departemen ekonomi menganggap penghapusan bunga sebagai syarat mutlak untuk pembaharuan ekonomi Islam. Mereka juga menggagas penghapusan bunga sebagai kebutuhan yang mendesak.¹⁴

Islam selalu menganjurkan jalan tengah. Sebagai ulama yang pemahamannya terhadap al-Qur'ân dan sunnah nabi sangat tinggi, Yusuf Qarḍawi telah berhasil menangkap ajaran yang terkandung didalamnya. Ia sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam. Hal inilah yang menarik dan nanti akan dijadikan obyek dalam penelitian ini. Penelitian ini diarahkan pada sejauh mana keterangan Yusuf Qarḍawi yang mengharamkan bunga bank pada perbankan konvensional.

Kebanyakan buku-buku yang ditemui penulis hanyalah memuat pendapat Yusuf Qarḍawi saja, belum ada yang melakukan penelitian tentang pendapat itu apakah yang mendasari beliau berpendapat seperti itu.

Buku *Halal dan Haram dalam Islam*, menyinggung bahwa Islam melarang bagi siapa saja yang berusaha mengembangkan uangnya dengan jalan ribâ. Maka ribâ diharamkan walaupun sedikit atau banyak dan mencela orang Yahudi yang menjalankan ribâ, padahal mereka telah dilarang. Allah SWT juga telah menyatakan perang untuk memberantas ribâ dan orang-orang yang

¹³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (terj. Ikhwan Abidin B.), Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm. 22.

¹⁴ John L. Esposito, *op. cit.*

meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya ribâ dalam masyarakat.¹⁵

Fatwa-fatwa Kontemporer adalah buku karya Yusuf Qarḍawi dimana didalamnya juga ada bahasan tentang hukum bunga bank termasuk juga bagaimana harus mempergunakannya. Di samping itu beliau juga menjelaskan bagaimana hukum orang yang bekerja di bank.

Buku *Bunga Bank Haram* karya Yusuf Qarḍawi berisi sikap beliau yang tegas melarang bunga bank. Dia tidak menerima alasan-alasan yang dikeluarkan oleh mereka yang mendukung bunga bank.

Sedangkan dalam buku *Haruskah Hidup dengan Ribâ* berisi tentang halal atau haram bunga deposito dan keuntungan yang diperoleh. Memuat keterangan beberapa tokoh ulama umat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan bunga bank.

Dengan demikian sepanjang pengetahuan penulis, belum ada dalam suatu penelitian yang mengungkapkan pandangan Yusuf Qarḍawi tentang bunga bank apakah pendapatnya sesuai dengan semangat Islam dalam bidang ekonomi dan apakah yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menghindari bunga bank. Menurut penulis ini merupakan penelitian perdana dan layak untuk diteliti. Pengumpulan datanya penulis ambil dari buku-buku yang mendukung hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang tepat akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik.

¹⁵ Yusuf Qarḍawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (terj. Mu'ammal Hamidy), Jakarta, Bina Ilmu, 1993, hlm. 364-365.

Jadi metode mempunyai peran yang penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data |

Berdasarkan pokok bahasan yang menjadi topik dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat penulis untuk dibahas.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dari buku-buku karya Yusuf Qardawi tentang masalah ekonomi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain buku *Bunga Bank Haram, Halal dan Haram dalam Islam, Fatwa-fatwa Kontemporer, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Umat, Haruskah Hidup dengan Ribâ, Fiqhuz Zakât* serta buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berupa ide-ide, gagasan-gagasan, dan konsep-konsep mengenai bunga bank yang terdapat dalam berbagai bahan pustaka yang mendukung terhadap penelitian.

2. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.¹⁶ Kajian isi digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran DR. Yusuf Qardawi tentang bunga bank dan untuk memaparkan apa adanya terhadap hasil penelitian, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dikaji secara sistematis sehingga hasil penelitian mampu memberikan sumbangan referensi teoritik bagi pembahasan bidang studi yang sejenis.

Untuk mengetahui biografi dan kehidupan Yusuf Qardawi maka digunakan metode sosio historis. Metode sosio historis adalah metode yang digunakan untuk memahami suatu kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan dimana kejadian itu muncul.¹⁷

Langkah yang diambil penulis antara lain pemilihan topik, yang dimulai dengan mengambil tokoh Yusuf Qardawi sebagai topik yang akan dikaji diteruskan dengan mengumpulkan sumber-sumber data, yaitu dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan sketsa biografi serta pemikiran Yusuf Qardawi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi dengan menguraikan data-data yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan akhir yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah pemikiran deskriptif terhadap pandangan Yusuf Qardawi tentang bunga bank.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 8, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998, hlm. 68.

¹⁷ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta, Rajawali Pers, 1987, hlm. 323.

Metode sosio historis juga penulis gunakan untuk mengetahui sejarah riba, kemudian dihubungkan dengan kegiatan pembungaan uang yang umumnya terjadi pada bank konvensional. Dari kedua hal tersebut akan dapat ditarik kesimpulan apakah ada perbedaan antara riba dan bunga bank.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang bahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini penulis bagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bahasan dengan rincian sebagai berikut :

Bagian Awal, terdiri dari Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab Latin, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

Bagian Utama, memuat pokok-pokok permasalahan yang terangkum dalam beberapa bab :

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini dikemukakan masalah yang menyangkut; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ribâ dalam Perspektif Agama dan sejarah, disini dipaparkan mengenai Ribâ dalam Lintas Sejarah, Pengertian Ribâ dan Bunga, Jenis-jenis Ribâ dan Larangan Ribâ dalam al-Qur'ân dan Hadits.

Bab III Biografi DR. Yusuf Qardâwi. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai Biografi Singkat DR. Yusuf Qardâwi, Aktifitas-aktifitas beliau antara

intelektual dan politik, karya-karyanya serta pola pemikiran beliau dalam Pengembangan Hukum Islam.

Bab IV Pada bab ini akan dibahas mengenai Pemikiran DR. Yusuf Qardawi tentang Bunga Bank. Bab ini merupakan inti pembahasan, disamping berisi pemikiran Yusuf Qardawi juga berisi Alternatif Pengganti Bunga Bank dan Analisis pada Pemikiran Yusuf Qardawi.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.



BAB II

RIBÂ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH

A. Ribâ dalam Lintas Sejarah

Ribâ bukan hanya persoalan masyarakat Islam, tetapi juga berbagai kalangan di luar Islam juga memandang serius persoalan ini. Oleh karena itu kajian terhadap masalah ribâ dapat dilihat dari perspektif di kalangan non muslim.

Muamalah ribâwi telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir kuno, Yunani, Romawi dan bangsa Yahudi. Di kalangan bangsa Mesir kuno besarnya ribâ telah ditentukan dan tidak boleh melebihi pokok harta yang dipinjamkan. Di kalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, ribâ merupakan kebiasaan yang sering berlangsung, dan besarnya tidak terbatas, tergantung pada keinginan orang yang meminjamkan uang.¹

Di Yunani ribâ disebut sebagai *rokos* yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh mahluk organik. Aristoteles berpendapat bahwa uang bukan tergolong mahluk organik, karena itu uang tidak bisa beranak. Barang siapa meminta bayaran karena telah meminjamkan uang, maka tindakannya dinilai bertentangan dengan hukum alam.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Ribâ, Utang Piutang, Gadai*, Bandung, PT al-Ma'arif, 1983, hlm. 6.

Di kalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berhutang, bila tidak dapat membayar hutangnya. Tetapi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Yunani dan Romawi dibatalkan oleh Undang-undang Solon yang membatasi besarnya ribâ maksimum 12% dari pokok hutang.³

Di kalangan bangsa Yahudi terdapat Syari'at Nabi Musa yang melarang memungut ribâ atas utang yang diberikan kepada orang miskin, larangan itu berlaku juga bila mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang sebangsa.⁴ Tetapi ketentuan ini kemudian diubah, mereka beranggapan bahwa ribâ hanya terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang jika dilakukan terhadap non Yahudi. Atas dasar ini mereka melakukan transaksi ribâ yang dilakukan oleh pemilik modal. Tetapi Islam menganggap bahwa ketetapan yang mengharamkan ribâ hanya berlaku pada golongan tertentu, merupakan ketetapan yang telah dipalsukan.⁵

Di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang secara berlebihan sudah biasa terjadi. Pada masa sebelum Islam ribâ meliputi perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah pinjaman uang sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Pada akhir jangka waktu pinjaman, peminjam

³ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (terj. M. Thalib), Surabaya, al-Ikhlâs, 1993, hlm. 7.

akan mengembalikan kepada pemberi pinjaman sejumlah dua kali lipat atau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkan.⁶

Ribâ dikalangan bangsa Arab sebelum Islam juga ada kalanya berbentuk perjanjian jual beli bahan makanan yang diperlukan sehari-hari, dengan pembayaran ditunda dalam jangka waktu tertentu, tetapi dengan syarat tambahan dari harga semula. Ada kalanya ribâ diperoleh dari pinjaman uang untuk modal berdagang, sesuai kebiasaan berdagang di kalangan bangsa Arab Mekkah, terutama suku Quraisy.⁷

Kegiatan berdagang ini banyak menyebabkan orang Quraisy menjadi kaya. Mereka menjadikan keuntungan sebagai tujuan pokok dan berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Mereka juga menempuh segala cara dalam mencapai keuntungan itu.⁸

Di dalam perdagangan itu mereka sudah menggunakan uang dinar serta dirham yang terbuat dari emas dan perak.⁹ Dilihat dari hal itu maka praktek ribâ bukanlah hal yang baru pada zaman jâhiliyyah. Ribâ yang terjadi di zaman ini dinamakan riba jâhiliyyah karena dikerjakan orang di beberapa kota Arab pada masa jâhiliyyah.¹⁰

⁶ Hertanto Widodo *et. al.*, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung, Mizan, 1999, hlm. 46-47.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 12.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 27.

⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

Dari sisi obyeknya, praktek ribâ tidak hanya terjadi pada uang, tetapi juga pada binatang dan buah-buahan. Ath-Thabari menuturkan suatu riwayat dari Ibnu Zaid yang menirukan ayahnya, bahwa ribâ pada zaman jâhiliyyah adalah berlipat ganda dan berlebihnya umur binatang ternak. Bila tiba masa yang disepakati, dimana kreditor menemui debitor dan berkata “bayarlah hutangmu atau kamu akan memberi tambahan padaku.” Bila peminjam mempunyai onta maka dibayarnya, namun jika tidak, ia sudah dianggap mempunyai hutang onta yang lebih tua dari onta yang dipinjamnya dulu.¹¹ Demikian pula ribâ bisa terjadi pada proses bisnis buah-buahan. Sebelum masuk Islam, yang terlibat dalam praktek ribâ buah-buahan ialah Usman bin Affan.¹²

Peristiwa itu menggambarkan bahwa ribâ adalah suatu proses bisnis yang terjadi dengan adanya keharusan memberikan tambahan dari uang semula baik ditetapkan diawal maupun ketika peminjam belum bisa mengembalikan utang pada batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga secara otomatis utang menjadi bertambah dari sebelumnya.

B. Pengertian Ribâ dan Bunga

Kata ribâ sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Ada sebagian orang yang menyamakan arti ribâ dengan bunga bank, tetapi ada sebagian lagi yang membedakan arti di antara kedua kata itu. Dalam hal ini penyusun akan mencoba mengungkapkan makna dari keduanya sehingga nantinya dapat diketahui apakah antara ribâ dan bunga bank sama atukah berbeda.

¹¹ Dikutip Oleh muh. Zuhri, *op. cit.*, hlm. 42-43.

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

Bunga bank disebut *interest* menurut istilah Inggris, atau *rente* menurut istilah Belanda. Sedangkan *ribâ* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *usury* dan *woeker* dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian Belanda *woeker* adalah bunga yang terlalu tinggi persentasenya.¹³

Ribâ yang sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai *usury* berarti suatu pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Adapun bunga atau *interest* artinya uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang.¹⁴

Pengertian lain menyebutkan bunga secara leksikal, diterjemahkan dari kata *interest* yaitu tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pengertian *ribâ* (*usury*) didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah tanpa ada imbalan atau gantinya.¹⁵ Jadi orang yang berhutang harus memberikan tambahan uang dari jumlah yang dipinjam pada saat utang jatuh tempo.

Pengertian *ribâ* menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i.¹⁶

¹³ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 595.

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan, 2001, hlm. 36.

¹⁵ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 146-147.

¹⁶ Karnaen A. Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 10.

Bunga bank disebut *interest* menurut istilah Inggris, atau *rente* menurut istilah Belanda. Sedangkan ribâ dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *usury* dan *woeker* dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian Belanda *woeker* adalah bunga yang terlalu tinggi prosentasenya.¹³

Ribâ yang sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai *usury* berarti suatu pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Adapun bunga atau *interest* artinya uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang.¹⁴

Pengertian lain menyebutkan bunga secara leksikal, diterjemahan dari kata *interest* yaitu tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pengertian ribâ (*usury*) didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah tanpa ada imbalan atau gantinya.¹⁵ Jadi orang yang berhutang harus memberikan tambahan uang dari jumlah yang dipinjam pada saat utang jatuh tempo.

Pengertian ribâ menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i.¹⁶

¹³ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 595.

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan, 2001, hlm. 36.

¹⁵ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 146-147.

¹⁶ Karnaen A. Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 10.

Sedangkan ribâ dalam pemahaman sederhana berarti kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyamakan arti ribâ dengan bunga uang. Bunga uang artinya balas jasa untuk penggunaan uang modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai prosentase dari modal pokok. Ribâ juga bisa diartikan dengan keuntungan dari meminjamkan uang.¹⁸ Adapun pengertian ribâ (bunga uang) dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yaitu uang pembalas jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal. Dengan kata lain riba adalah keuntungan dari modal.¹⁹

Ribâ menurut *Ensiklopedi Islam* berasal dari akar kata *raba* yang berarti berkembang, meningkat, melebihi. Jadi ribâ yang dimaksud disini yaitu kelebihan atau keuntungan dari peminjaman uang dan barang-barang, yang menurut hukum Islam dilarang sebesar apapun.²⁰

Sedangkan *Ensiklopedi Islam Indonesia* menyebutkan bahwa ribâ yang dalam bahasa Arab sesekali disebut dengan istilah “*ar-rima*” makna asalnya adalah tambahan, tumbuh dan subur. Pengertian tambahan dalam konteks ribâ yang umum dikenal oleh masyarakat luas ialah tambahan uang atas modal yang

¹⁷ Muh. Zuhri, *op. cit.*, hlm. 39.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 137.

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 165.

²⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)* (terj. Ghufron A. Mas'adi), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 339.

diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara apakah tambahan itu berjumlah sedikit atau banyak.²¹

Pengertian ribâ yang disebut *usuary* atau *woeker*, mengalami evolusi. Kira-kira pada akhir abad pertengahan, mulai dirumuskan konsep bunga yang membedakan diri dari ribâ. Dalam hal ini ribâ adalah tambahan atas hutang yang dipungut dalam taraf yang terlalu tinggi dan mengandung unsur pemaksaan atau pemerasan terhadap yang membutuhkan tetapi lemah kedudukannya. Sedangkan bunga adalah tambahan yang tingkatnya wajar, dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan resiko yang harus dipikul oleh pemilik modal maupun bank.²²

Ahli fiqih mendefinisikan ribâ sebagai tambahan dalam barang-barang tertentu.²³ Sedang dalam terminologi fiqih, ribâ berarti peningkatan atas satu di antara dua perbandingan yang sedang diperjualbelikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain.²⁴

Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary dalam bukunya *Problematika Hukum Islam kontemporer (III)* menyebutkan bahwa istilah ribâ yang dipakai sebagai pegangan ialah tambahan tanpa imbangan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang-piutang atau tukar-menukar barang.²⁵

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992, hlm. 812.

²² M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 615-616.

²³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar bin Khathab r.a.* (terj. M. Abdul Mujieb *et. al.*), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 467.

²⁴ Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (terj. Lukman Hakim), Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 226.

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (ed) (ed), *Problematika Hukum Islam kontemporer (III)*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 34.

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa pengertian ribâ dan bunga yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada hakikatnya ribâ adalah suatu tambahan yang telah disyaratkan sebelumnya atas uang atau barang (modal asli) yang dipinjamkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sebagai imbalan bagi berlalunya waktu yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip Syari'ah Islam. Jadi bunga dan ribâ pada dasarnya adalah sama yaitu pengambilan tambahan yang umumnya dalam prosentase, dan walaupun ada perbedaan itu hanyalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis.

C. Jenis-jenis Ribâ

Ribâ tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Pada umumnya riba terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan maupun barang yang serupa.²⁶

Secara garis besar, ribâ dapat dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing yaitu ribâ utang piutang dan ribâ jual beli. Ribâ utang piutang terbagi menjadi *ribâ qardh* dan *ribâ jâhiliyyah*, sedangkan ribâ jual beli dibagi menjadi *ribâ fadhil* dan *ribâ nasi'ah*.²⁷ Pengertian dari masing-masing ribâ tersebut adalah:

- a. *Ribâ Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syartkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

²⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (terj. M. Thalib), Surabaya, al-Ikhlâs, 1993, hlm. 27.

²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 41.

- b. *Riba Jâhiliyyah* yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Misalnya si A mempunyai piutang kepada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, A berkata pada B, “Engkau melunasi hutangmu atau aku beri waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi hutang pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi, hingga akhirnya dalam beberapa waktu hutang si B menumpuk melebihi hutang awal.
- c. *Ribâ fadhî* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribâwi. Di dalam *Minhajul Muslim* karangan Abu Bakr Jabir al-Jazairi yang sudah diterjemahkan dengan judul *Ensiklopedi Muslim* disebutkan; pokok-pokok ribâ ada enam yaitu emas, perak, gandum, *sya'ir* (sejenis gandum) kurma dan garam. Lebih lanjut beliau mengemukakan para ulama di kalangan shahabat, tabi'in dan para imam mengqiyaskan apa saja yang mempunyai *illat* dengan keenam jenis diatas dari apa saja yang bisa ditakar, ditimbang, dimakan, dan disimpan.²⁸ Contoh dari *ribâ fadhî* yaitu jual beli satu kwintal gandum dengan satu seperempat kwintal gandum sejenisnya, atau jual beli satu kilo kurma dengan satu setengah kilo kurma.

²⁸ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (terj. Fadhli Bahri), Cet. IV, Jakarta, Darul Falah, 2002, hlm. 506.

d. *Ribâ Nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribâwi lainnya. *Ribâ nasi'ah* muncul karena adanya perubahan, perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Contohnya yaitu seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum hingga waktu tertentu.

Dalam *Ensiklopedi al-Qur'an* karya Fachruddin Hs. beliau menyebutkan keterangan Qotadah mengenai *ribâ nasi'ah* dan *ribâ fadhî*. *Ribâ nasi'ah* menurut Qatadah ialah ribâ yang pada masa jâhiliyah, caranya seseorang melakukan jual beli dengan berjanji akan membayar menurut waktu yang telah ditentukan, apabila waktu pembayaran telah tiba, sedang yang berhutang belum sanggup membayarnya, maka jumlah uang itu ditambah dan waktu pembayaran juga ditambah. Adapun *ribâ fadhî* yaitu seseorang menjual atau membeli sesuatu dengan sesuatu yang sama jenisnya, tetapi antara keduanya tidak sama jumlahnya, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak dan lain sebagainya.²⁹

Umer Chapra mendefinisikan *ribâ fadhî* sebagai ribâ yang ada pada transaksi pembelian secara kontan dan penjualan komoditas. Meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran secara kontan dari satu pihak dan pengiriman komoditas segera dilain pihak.³⁰

}

²⁹ Dikutip oleh Fachruddin Hs. dalam *Ensiklopedia al-Qur'an Jilid II: M-Z*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 332-333.

³⁰ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (terj. Ikhwan Abidin B.), Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm. 23.

Sedangkan dalam bukunya yang lain Umer Chapra menyebutkan bahwa *ribâ nasi'ah* berasal dari akar kata *nasa'a* yang berarti penangguhan, penundaan atau mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan. Dengan demikian *ribâ nasi'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman. Pelarangan *ribâ nasi'ah* mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti pada dasarnya tidak diizinkan oleh syari'ah.³¹

Jadi, tidak ada perbedaan, apakah uang itu dalam prosentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayarkan dimuka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman.

C. Larangan Ribâ Dalam al-Qur'ân dan Hadits

1. Larangan Ribâ dalam al-Qur'ân

Sebagian ulama seperti al-Marâghî dan as-Shabûnî menyatakan bahwa pengharaman ribâ diturunkan secara bertahap, sebagaimana pengharaman minum-minuman keras.³² Dari proses kedua pelarangan tersebut dapat dilihat persamaan antara ribâ dan minum-minuman keras. Kedua fenomena tersebut sudah merupakan kebiasaan yang mengakar pada

³¹ Umer Chapra, *Al-Qur'an Memuju Sistem Moneter yang Adil*, *op. cit.*, hlm. 28.

³² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, & Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 46.

masyarakat. Untuk meruntuhkan nilai-nilai yang demikian tertanam dalam masyarakat dibutuhkan cara yang tepat, bijaksana namun juga tegas

Quraish Shihab menemukan kata ribâ di dalam al-Qur'ân terulang delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu surat al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa dan surat ar-Rum. Tiga surat pertama adalah "Madaniyyah" yaitu turun setelah nabi hijrah ke Madînah, sedangkan surat ar-Rum adalah "Makîyyah" yaitu turun sebelum beliau hijrah.³³

Larangan ribâ dalam al-Qur'ân diturunkan melalui empat tahap.

Tahap pertama terdapat dalam surat ar-Rûm (30) ayat 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّرَبُّوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu ribâ (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka ribâ itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".³⁴

Ayat ini turun pada periode Mekkah atau sebelum Nabi Hijrah.

Belum ada penegasan mengenai keharaman ribâ dalam ayat ini, tetapi sekedar menyatakan bahwa Allah tidak menyukainya, juga sebagai ancang-ancang dalam menetapkan hukum larangan ribâ pada ayat yang diturunkan kemudian. Ribâ yang dimaksud untuk menambah harta, sebenarnya tidak menambah di sisi Allah.³⁵

³³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 259.

³⁴ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Bumi Restu, 1978, hlm. 647

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (ed), *op. cit.*, hlm. 35.

Ayat ini juga dapat ditafsirkan jika orang memberikan pertolongan mengharapkan balas jasa dari orang itu, maka di sisi Allah pertolongannya tidak akan diberi penghargaan. Tapi jika sebaliknya seseorang mengeluarkan hartanya berupa zakat, bukan mengharap balasan dari manusia, maka orang yang demikian telah melipatgandakan hartanya. Harta benda yang dipergunakan di jalan Tuhan adalah harta yang bernilai sangat tinggi dan pahalanya akan berlipatganda.³⁶

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ribâ dalam ayat ini dipertentangkan pengertiannya dengan zakat. Ribâ tidak menambah sesuatu nilai tambah dalam pandangan Allah. Ribâ hanya akan menambah nilai pada kekayaan seseorang. Sedangkan zakat yang diberikan kepada orang lain mengurangi harta seseorang, tetapi memberikan nilai tambah pada amalan seseorang.

Pada tahap kedua diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan ribâ, tetapi larangan itu dilanggar, sehingga mereka dimurkai Tuhan dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang pernah dihalalkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini seperti terdapat dalam al-Qur'ân surat an-Nisa (4) ayat 160-161 yang berbunyi:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ قُلْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

³⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1998, hlm. 89

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160). Dan disebabkan mereka memakan ribâ, padahal mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (161)*³⁷

Ayat ini Madaniah yang turun sesudah Nabi SAW hijrah. Dalam ayat ini belum secara tegas dinyatakan tentang keharaman ribâ. Isinya hanya mengandung kecaman terhadap pemakan ribâ yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka telah memakan harta orang dengan cara yang tidak sah.³⁸

Tafsir ayat ini menerangkan siksa yang ditimpakan kepada orang Yahudi, bahwa segala macam kezaliman akan menyebabkan seseorang mendapat siksa di akhirat. Kezaliman itu karena perilaku mereka yang menghambat dan menghalangi diri sendiri serta orang lain untuk beriman pada Allah. Juga karena mengambil harta ribâ atau bunga dari orang lain dan memakannya dengan meyakini bahwa ribâ itu halal. Mereka juga memakan harta-harta manusia dengan jalan yang batil, balasan bagi mereka adalah azab yang pedih di dalam neraka karena kekafirannya, yang tidak mau mengimani rasul-rasul Allah.³⁹

³⁷ Depag, *op.cit.*, hlm. 150.

³⁸ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 44.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur I (surat 1-4)*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 1001-1002.

Tahap ketiga, pelarangan ribâ dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'ân surat Ali Imran (3) ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat-ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*⁴⁰

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Dalam ayat ini sudah ada ketegasan tentang larangan memakan ribâ. Ribâ diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang sering terjadi pada masa jâhiliyah. Ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya ribâ, tetapi merupakan sifat umum dari praktek pembungaannya pada saat itu.⁴¹

Jadi pengharaman ribâ bukan hanya yang berlipatganda, sedangkan yang sedikit tidak. Tetapi sifat ribâ yang berlaku umum pada waktu itu adalah yang berlipat ganda.

Pada tahap keempat Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini

⁴⁰ Depag, *op. cit.*, hlm. 97.

⁴¹ M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 49.

merupakan ayat terakhir yang diturunkan menyangkut ribâ.⁴² Firman Allah tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275-280 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
 ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan ribâ, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan ribâ. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribâ), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil ribâ), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.(275) Allah memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(277) Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ) maka ketahuilah, bahwa

⁴² Ibid., hlm 50.

*Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279) Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (280)*⁴³

Ayat ini turun pada tahun kesembilan Hijriah. Kata “mengambil” pada ayat 275 diserupakan dengan “makan” untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan. Para pemakan ribâ disamakan dengan orang yang kemasukan setan, berjalan tidak menentu arahnya. Demikian juga kata “berdiri” berarti gerak-gerik, sikap, dan perilaku, yang diperlihatkan oleh para pemakan ribâ. Allah menghalalkan jual beli, tambahan harga dalam jual beli ialah imbalan atau jasa atas manfaat yang diperoleh dari harga barang tersebut. Keharaman yang terdapat pada ribâ karena tidak adanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan tetapi karena penundaan waktu pembayaran. Barangsiapa kembali memakan ribâ sesudah diharamkan dan mengetahui dampak negatif ribâ yang dapat menimpa masyarakat, mereka akan masuk neraka.⁴⁴

Ayat 276 menjelaskan bahwa Allah menghilangkan berkat dan membinasakan harta yang bercampur dengan harta ribâ. Allah tidak menyukai orang yang terus menerus mengingkari nikmat yang diterimanya, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan tidak mempergunakan

⁴³Depag, *op. cit.*, hlm. 69-70.

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 488-491.

hartanya untuk membantu orang-orang miskin. Allah tidak menyukai orang yang terus menerus mengerjakan dosa.⁴⁵

Selanjutnya ayat 277 dapat ditafsirkan dengan Tuhan menegaskan sebutan "zakât" dan "shalat" secara beriringan, padahal sebelumnya sudah disebut amalan saleh. Ini berarti menyindir pemakan ribâ. Seandainya mereka beriman dan mengerjakan amal saleh, tentulah tidak akan mengerjakan ribâ. Ayat 278 memberi pengertian bahwa orang yang tidak meninggalkan sisa ribâ sesudah adanya larangan, dia tidak dipandang sebagai orang beriman. Dia akan kekal di dalam neraka.⁴⁶ Ayat 279 mengandung maksud jika kita tidak mematuhi perintah-perintah syari'at berarti telah keluar dari syari'at dan keluar dari hukum-hukum-Nya. Jika ia bertobat dan meninggalkan praktek ribâ karena tunduk pada perintah agama, maka ia masih berhak mengambil kembali pokok pinjaman dengan tidak mengambil apa-apa di luar itu, dan hak-haknya juga tidak boleh dikurangi. Sedangkan ayat 280 mendorong kita untuk memberi waktu pada orang yang berhutang sampai dia mampu membayar utangnya. Memberikan sedekah dan membebaskan utang menurut Hasbi ash-Shiddieqy juga dapat menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara anggota masyarakat.⁴⁷

Menurut penulis ayat tersebut menegaskan bahwa antara jual beli dan ribâ adalah dua hal yang berbeda. Jual beli dihalalkan sedangkan ribâ merupakan aktifitas yang dilarang. Ayat tersebut juga menawarkan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 491-492.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 492.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 492-493.

penghapusan atas ribâ yang telah dilakukan pada masa lalu dengan syarat tidak dilakukan lagi setelah ada larangan ini. Bagi mereka yang tetap melakukannya Allah mengancam dengan sangat keras. Allah memusnahkan semua jenis ribâ, tidak peduli yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit.

Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menegakkan keimanan, kebaikan, ibadah, dan gotong royong dengan memelihara pahala mereka. Allah juga menjanjikan keamanan dan memberikan kebahagiaan sehingga tidak perlu merasa takut serta sedih. Namun sebaliknya bagi para pemakan ribâ Allah menjanjikan ancaman kebinasaan dan kehancuran.

Islam mengajarkan jika ada orang yang berhutang dan orang itu kesulitan melunasi, maka orang yang menghutangi harus bersabar sampai orang yang berhutang dapat melunasi. Orang yang menghutangi tidak boleh menambah besar hutangnya dengan bunga. Islam bahkan juga menganjurkan bagi pemberi hutang yang ingin memperoleh kebaikan atau pahala agar mersedekahkan uang yang dipinjamkannya.

2. Larangan Ribâ Dalam Hadits

Pelarangan ribâ dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'ân, tetapi juga Hadits. Hadits berfungsi menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'ân.

Hadits yang menguraikan masalah ribâ antara lain:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ
عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَا فِرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ لَكَانَ عِنْدَنَا
تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ ضَا عَيْنٍ بِضَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ بَا عَيْنُ الرَّبِّ بَا
لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِيعِ التَّمْرَ بِيَعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.⁴⁸

Mewartakan kepada kami Ishak, mewartakan kepada kami Yahyâ bin Sâlih, mewartakan kepada kami Mu'âwiyah Ibnu Sallâm dari Yahyâ, Dia berkata: Aku mendengar 'Uqbah bin 'Abdul Ghâfir, sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata: Bilal datang dengan membawa kurma Barni kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda: "Dari manakah ini?" Bilal berkata: "Saya mempunyai kurma yang jelek, lalu saya membelinya satu sha' dengan dua sha'", ia bermaksud agar kurma itu dimakan oleh Nabi. Ketika itu Nabi SAW bersabda: "Waduh, Waduh, itulah hakikat ribâ. Janganlah kamu jalankan. Tetapi jika kamu kehendaki, juallah kurma itu dengan alat pembeli lain (uang) kemudian belikanlah dengannya!"⁴⁹

Kata "janib" dapat diartikan baik, keras, dan ada yang mengartikan kurma yang sudah dikeluarkan isinya dari yang jelek. Ada yang mengatakan kurma yang tidak bercampur dengan yang lain. Hadits ini menjadi dalil bahwa jual beli suatu yang sejenis harus sama, baik sama bagusnya atau berbeda keduanya. Demikian juga pada sesuatu yang biasa ditimbang jika

⁴⁸ Imam Ahy 'Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Sahih Bukhari Juz III*, Dar-al Fikr, 11, hlm. 64-65.

⁴⁹ Ahmad Sunarto dkk., *Terjemah Sahih Bukhari Jilid III*, Kitab al-Wakalah Bab Apabila Seseorang Wakil Menjual Sesuatu No. 2208, Semarang, C.V. Asy Syifa, 1993, hlm. 384

dijual jenisnya sama dengan yang ditakar, semuanya tidak boleh melakukan jual beli dengan ada tambahan.⁵⁰

Inti dari hadits tersebut ialah jual beli harus dilakukan pada barang yang mempunyai kualitas dan jenis yang sama juga ukuran atau kadarnya. Demikian juga pada jenis uangnya, harus sama. Rasulullah juga melarang mengambil tambahan, karena termasuk dalam ribâ.

Hadits lain menyebutkan bahwa ribâ termasuk dalam dosa besar.

Hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ،
عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْثًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ).⁵¹

"Mewartakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id, mewartakan kepada kami Abdullah bin Idris, dari Abu Ma'syar, dari Sya'id Al-Maqhury, dari Abu Hurairah, Dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Ribâ itu ada tujuh puluh macam yang paling ringan adalah (seperti dosa) seorang laki-laki yang menggauli ibunya".⁵²

Hadits tersebut mengandung maksud bahwa ribâ adalah suatu perbuatan yang mutlak diharamkan. Ribâ yang paling ringan disamakan dengan seseorang yang berzina dengan ibunya. Hal ini berarti, dalam

⁵⁰ As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam III* (terj. Abubakar Muhammad), Al-Ikhlâs, Surabaya, 1995 hlm. 132.

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, No. 2274, Vol. I, Beirut, Dar al-Fikr, 1995, hlm. 715.

⁵² Abdullah Shonhaji dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Bab Ancaman Keras terhadap Riha No. 2274, Semarang, CV. Asy Syifa, 1993, hlm. 110.

perbuatan ribâ terdapat tindakan yang bertentangan dengan akal orang yang normal.⁵³

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadits di atas telah mengutuk ribâ dan memasukkan ribâ sebagai dosa besar. Hal itu karena ribâ yang paling ringan diumpamakan dengan orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Oleh karena itu, orang yang melakukan ribâ juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak punya akal sehat.

Hadits lain yang berbicara mengenai ribâ ialah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ.⁵⁴

"Mewartakan kepada kami Muhammad bin basysyar, mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami Syu'bah, mewartakan kepada kami Simak bin Haib, dia berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin 'Abdullah mewartakan hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan ribâ, pemberi makan ribâ, dua saksinya dan penulisnya."⁵⁵

Maksud hadits tersebut adalah Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar orang-orang yang terlibat dalam ribâ dijauhkan dari rahmat Allah. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa mereka telah berdosa dan apa yang mereka lakukan adalah haram. Dikhususkan "makan" dalam hadits ini karena itu pemanfaatan yang paling umum. Namun demikian, walaupun

⁵³ As Shan'ani, *op. cit.*, hlm. 127.

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *op. cit.*, No. 2277, hlm. 716.

⁵⁵ Abdullah Shonhaji dkk., *op. cit.*, No. 2277, hlm. 112.

selain untuk makan tetapi dosanya sama saja. Sedangkan “mu’kiluhū” ialah orang yang memberikan ribâ, karena jika tidak ada dia maka riba tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pemberi ribâ termasuk berdosa; penulis dan saksinya juga berdosa karena telah membantu perbuatan yang terlarang. Dosanya ialah apabila keduanya sengaja dan mengetahui ribâ.⁵⁶

Hadits tersebut memberitahu bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang terlibat dalam ribâ baik pemakan, orang yang memberikan ribâ penulisnya dan kedua saksinya karena mereka semua sama-sama melakukan perbuatan terlarang.

⁵⁶ As Shan’ani, *op. cit.*, hlm. 126.

BAB III

BIOGRAFI DR. YUSUF QARDAWI

A. Biografi Singkat Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab. Perkampungan yang terdapat di provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha. Kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilo meter dari Kairo atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat jam. Tepatnya beliau lahir pada tanggal 09 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beragama. Qardawi tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah meninggal dunia.¹

Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, Qardawi kecil diasuh dan dibesarkan oleh ibu, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah Al-Azhar, ibunya juga meninggal. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, Qardawi telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan Syaikh Hamid. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh dan dibimbing oleh pamannya.²

¹ Tulisan Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardawi Guru Umat Pada Zamannya*, Kairo 22 Juni 2002, www.Islamlib.com, hlm. 2.

² *Ibid.*

Yusuf Qardawi semenjak duduk di tingkat keempat Ibtida'iyah selalu dijuluki *syaiikh* oleh para gurunya.³ Ia menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar.⁴ Lembaga pendidikan itu letaknya sangat dekat dengan kampungnya, dan hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al-Qur'ân. Di lembaga pendidikan inilah Qardawi kecil mulai mempelajari agama Islam dibawah bimbingan para gurunya. Dalam rentang waktu Ibtida'iyah sampai Tsanawiyah yang diselesaikannya di Al-Azhar, beliau mengalami berbagai peristiwa yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya.⁵

Salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah adalah pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah Ustdaz al-Bana. Ketika mendengarkan ceramahnya, Qardawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki *'alim* yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Saat itu, Qardawi kecil yang pernah bercita-cita untuk menjadi Syaikh Al-Azhar, dapat menangkap seluruh isi ceramah yang disampaikan Syaikh al-Bana. Beliau mulai memiliki kesadaran dan memahami pentingnya dakwah yang dilakukan secara bersama-sama; sejak saat itu beliau mulai bergabung bersama Ikhwan al-Muslimin.⁶

³ *Ibid.*

⁴ Hidayatullah Online, Profil Ekonom, *Yusuf Al-Qardawi: Motor Islam Moderat*, Copyrights @ Tazkia Cendekia, Jakarta, Kamis 23 November 2000, hlm. 3.

⁵ Cecep Taufikurrohman, *op. cit.*, hlm. 2-3.

⁶ *Ibid.*

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Qardawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Bana. Bagi Qardawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.⁷

Yusuf Qardawi melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar, Fakultas Usuludin dan memperoleh ijazah kesarjanaan tahun 1953 lalu memperoleh ijazah keguruan setahun berikutnya (1954).⁸ Selanjutnya ia menempuh pendidikan S3 di Al-Azhar dan gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1973 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqih Zakât*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Disemua jenjang pendidikan itu, ia memperoleh prestasi teratas, *cumlaude*.⁹

Qardawi bahkan sempat meninggalkan Mesir akibat rezim yang berkuasa saat itu sangat kejam. Karena sebab itu juga, beliau terlambat meraih gelar doktor. Pada tahun 1961 ia menuju Qatar dan mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Yusuf Qardawi, *Umat Islam Menyongsong Abad ke 21* (terj. Yogi Prana Izza & Ahsan Takwim), Solo, Era Intermedia, 2001, hlm. 336.

⁹ Hidayatullah Online, *op.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

Yusuf Qarḍawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anaknya.¹¹

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Texas Amerika.¹²

Adapun anak laki-lakinya yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.¹³

B. Aktifitas DR. Yusuf Qarḍawi (Antara Intelektual dan Politik)

Yusuf Qarḍawi dalam menjalankan aktifitas banyak menghabiskan waktu untuk membuat tulisan. Tulisan-tulisan beliau banyak yang dimuat dalam majalah. Buku karya Yusuf Qarḍawi yang berjudul *Membangun Masyarakat Baru* merupakan kumpulan pembahasan dan makalah yang ditulis dalam rentang waktu yang lama yang termuat di beberapa majalah.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

Makalah tersebut ditulis dan dimuat dalam rentang waktu 30 tahun. Makalah yang ditulis di Kairo dimuat dalam beberapa majalah Islam seperti *Majalah Mimbar al-Islam* yang diterbitkan Badan Pengawas Urusan Agama Departemen Auqaf di Mesir, *Majalah Nur al-Islam* yang diterbitkan oleh para ulama Al-Wa'zh wal Irsyad di Al-Azhar. Majalah yang diterbitkan di Beirut antara lain majalah *al-Mujtama'* dan *asy-Syihab*. Selain itu ada juga yang dimuat secara berkala di *Majalah Ad-Dawhah*, *Al-Ummah*, dan *Al-Haq*. Ada juga yang diterbitkan oleh majalah *Bi'tsul Islami*.¹⁴

Dalam Makalah-makalahnya Yusuf Qardawi memakai nama "Yusuf Abdullah". Ia sengaja tidak mencantumkan gelar "al-Qardawi" karena khawatir dapat memancing perhatian para intel yang terus mengikuti dan mengawasinya. Saat itu Yusuf Qardawi memang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan politik dan berbagai aspek substansialnya. Begitu juga di lapangan pendidikan, dakwah dan bimbingan. Padahal keduanya merupakan wacana yang paling disenangi dan sangat cocok dengan kepribadian dan kedudukan Yusuf Qardawi.¹⁵

Pernah Yusuf Qardawi melamar untuk mengajar di Universitas al-Azhar. Hasil ujian di tiga fakultas yaitu Fakultas Usuludin, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab, ia mendapat nilai tertinggi. Dalam daftar pengumuman kelulusan calon dosen, nama Qardawi tercantum di urutan teratas, namun ketika diajukan ke petugas intel, langsung dihapus. Sejak saat itu beliau sangat berhati-

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Membangun Masyarakat Baru* (terj. Rusydi Helmi), Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

hati untuk mencantumkan nama lengkap dan jelas, karena khawatir dapat memancing perhatian para petugas instansi yang setiap saat mengawasinya.¹⁶

Dalam perjalanan hidupnya, Qarḍawi pernah masuk penjara sejak dari muda. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pergerakan ini bersifat sosial dan politik. Disatu sisi menganjurkan perbuatan baik, sedekah, dan pembangunan juga memperjuangkan nasionalisme, kemerdekaan, dan bertujuan menegakkan Syari'at Islam secara utuh.¹⁷ Pada April tahun 1956, Qarḍawi ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.¹⁸

Khutbah-khutbah Qarḍawi terkenal berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib disebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, karena khutbah-khutbah beliau dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan penguasa saat itu.¹⁹

Dari sekitar tujuh puluh enam tahun perjalanan hidup Syaikh Qarḍawi (sampai tahun 2002), minimal ada dua hal yang menjadi kegiatan utama dalam hidupnya. Pertama adalah aktivitasnya sebagai seorang intelektual dalam bidang fikih dan kedua dalam pergerakan dan khasanah Islam. Bagi Qarḍawi, ilmu yang ia raih di Al-Azhar adalah menjadi bekal dalam menggali khazanah Islam,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (terj. Eva Y., Femmy Syahrani, Jarot, Poerwanto, Rofik S.), Bandung, Mizan, 2001, hlm. 271.

¹⁸ Hidayatullah Online, *op. cit.*

¹⁹ *Ibid.*

sedangkan yang didapatkannya di lapangan bersama Ikhwan adalah bekal utamanya dalam menjalani dunia pergerakan Islam.²⁰

Selain sebagai seorang penulis dan pemikir yang produktif, Qardawi aktif pula dalam dunia dakwah. Semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, Qardawi telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwan dan semenjak awal, ia telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka. Salah satunya adalah pada saat ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk seluruh Mesir, dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa negara Arab seperti Suria, Libanon dan Yordania, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.²¹

Pada tahun lima puluhan Qardawi mendapat tugas memberikan ceramah di Universitas Az-Zamalik, yang terdapat di Kairo. Diantara program yang beliau lakukan ialah mengadakan pertemuan mingguan setelah shalat Jum'at. Pada saat itu jamaah mengajukan pertanyaan tertulis dan beliau menjawabnya secara lisan. Sejak digunakan media radio yang disusul kemudian dengan media televisi, beliau mendapat tugas menjawab berbagai pertanyaan atau surat yang diajukan para pendengar dan pemirsa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam dan kehidupan. Seminggu sekali beliau menemui

²⁰ Tulisan Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardawi Guru Umat Pada Zamannya*. Kairo 22 Juni 2002, www.Islamlib.com, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

mereka di radio dalam acara “Nur wa-Hidâyah” dan di televisi dalam “Hadyul Islam”.²²

Setelah Yusuf Qarḍawi mendapatkan gelar doktor, beliau bekerja di bagian Pengawas Urusan Agama Bidang Wakaf pemerintah Mesir, dan di Sekretariat Bidang Kebudayaan Islam di Al-Azhar, lalu menjadi direktur di lembaga-lembaga agama miliknya. Bersamaan dengan itu, beliau juga dipercaya sebagai ketua jurusan Studi Islam Fakultas Tarbiyah dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Studi Islam, juga sebagai direktur Pusat Studi Sunnah dan Sirah yang ia sendiri sebagai penggagasnya.²³

Yusuf Qarḍawi juga aktif di Lembaga Fiqih di Rabitah Alam Islami, Lembaga Kerajaan Bidang Studi Peradaban Islam di Yordania. Pusat Studi Islam Oxford Majelis Sekretaris-sekretaris Universitas Islam Dunia di Islamabad, Lembaga Dakwah Islam di Khartoum. Ia juga mengepalai Unit Pengawas Syari’at diberbagai Bank Islam. Beliau pernah mengunjungi berbagai wilayah Islam di dunia, diundang diberbagai forum seminar, di kampus maupun di luar kampus.²⁴

C. Karya-karya Yusuf Qarḍawi

Yusuf Qarḍawi adalah seorang orator ulung, penulis yang handal, dan seorang yang dalam ilmunya. Tulisan-tulisannya telah dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa. Ia pakar dalam berbagai ilmu keislaman, juga seorang

²² Yusuf Qarḍawi, *I’atwa-fatwa Kontemporer* (terj. As’ad Yasin), Jakarta, Cema Insani Press, 1995, hlm. 19.

²³ Yusuf Qarḍawi, *Umat Islam Menyongsong Abad ke 21* (terj. Yogi Prana Izza & Ahsan Takwim), Solo, Era Intermedia, 2001, hlm. 336.

²⁴ *Ibid.*

sastrawan. Karya tulisnya hingga akhir abad kedua puluh lalu, telah mencapai kurang lebih 120 buah.²⁵

Karya-karya itu memuat berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang ilmu Fiqih dan Ushul, ia menulis kurang lebih dua belas buku, besar dan kecil. Dalam bidang ekonomi Islam ia menulis sekitar lima buku, yang paling monumental di antaranya adalah *Fiqih Zakat* (dua jilid), lalu tentang tema al-Qur'ân dan Sunnah ia menghasilkan karya hingga delapan buah buku, dalam bidang dakwah dan tarbiyah tidak kurang dari enam buku, lalu tentang kebangkitan Islam ia menyusun hingga tiga belas buku. Sisanya tentang berbagai tema keislaman lainnya, seperti akidah, solusi islami, kepribadian Islam, juga tulisan lain untuk tema seminar. Tidak ketinggalan, ia juga menyusun karya sastranya, ada yang berupa syair, ada pula yang berbentuk naskah drama.²⁶

Beliau terus menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan. Ketika pandangannya makin luas, pikiran makin masak, dan pengetahuan makin bertambah berkat mengkaji kitab-kitab hadis, atsar, dan kitab fikih perbandingan, beliau berhasil menyusun kitab *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* yang disusul dengan kitab *Fiqhuḥ Zakât*.²⁷

Buku-buku karya Yusuf Qardawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, *op. cit.*, hlm. 19.

- a. *Al-Qur'ân Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Judul asli dari buku ini ialah *Al 'Aqlu wal- 'ilmu fil-Qur'ânil-Karîm* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Buku ini menjelaskan keberadaan al-Qur'ân sebagai petunjuk hidup bagi umat, namun bukan berarti mengesampingkan peran akal sebagai sarana berfikir dan pertimbangan bagi manusia dalam menjalani hidup sehari-hari.

Lebih jauh al-Qur'ân justru memberikan bimbingan kepada akal manusia untuk senantiasa istiqamah berjalan dalam hukum Islam dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi seluruh makhluknya. Al-Qur'ân mengajak akal manusia untuk memikirkan dan mengingat ciptaan Allah. Dengan akal dan ilmu yang dimiliki, manusia dapat dibedakan menjadi golongan yang berilmu dan golongan yang bodoh. Dalam al-Qur'ân, Allah menjadikan ilmu sebagai barometer bagi manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi.

Hanya agama Islam dan kitab suci al-Qur'ân yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Al-Qur'ân juga menjelaskan ilmu dan pengaruhnya di dunia dan akhirat, mendorong untuk belajar dan mengajar, serta meletakkan kaidah-kaidah yang pasti untuk tujuan tersebut dalam al-Qur'ân dan hadits.²⁸

²⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Irfan Salim dan Sochimien), Jakarta, Giema Insani Press, 1998, hlm. 90-91.

b. *Berinteraksi dengan al-Qur'ân*. Merupakan terjemahan dari buku *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'âni al-Azhîm*. Menurut Qardhawi dalam kata pengantarnya, beliau berpendapat bahwa al-Qur'ân tidak semata-mata dijaga makna-makna, kalimat-kalimat serta lafalnya saja, namun juga cara membacanya atau ilmu tajwidnya.²⁹ Berinteraksi dengan al-Qur'ân merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun demikian diperlukan rambu-rambu agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.

Cara yang dapat ditempuh untuk berinteraksi dengan al-Qur'ân secara baik ialah menghafal dan mengingatnya, membaca dan mendengarkannya serta mentadaburi dan merenungkannya. Cara lainnya ialah dengan memahami dan menafsirkannya agar dapat mengerti rahasia-rahasianya serta mendapat kandungannya. Juga dengan mengikuti petunjuknya serta mengerjakan ajarannya dan memutuskan suatu hukum dengan syariatnya, serta mengajak manusia untuk mengikuti petunjuknya.³⁰

2. Buku tentang Sunnah antara lain:

a. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW* yang diterjemahkan dari buku *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Buku ini diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Berisi beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami sunnah Nabawiyyah dengan baik. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan memahami sunnah sesuai

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan al-Qur'an* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta, Gema Insani Press, 1999, hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14-15.

yang dapat ditempuh antara lain dengan memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'ân, menggabungkan hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama, penggabungan antara hadits-hadits yang bertentangan, memahami hadits sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.³¹ Misalnya hadits tentang ziarah kubur bagi wanita.

3. Karya DR. Yusuf Qardâwi dalam bidang ekonomi antara lain:

- a. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam/Daurul Qiyâm wal-Akhlâq fil Iqtishâdil Islami*. Buku ini menjelaskan bahwa Islam telah mempertautkan dengan erat antara muamalah dengan akhlak seperti jujur, amanah, adil. Dikaitkan juga akhlak dengan sikap hidup secara keseluruhan. Tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak. Jadi, akhlak menjadi pokok kehidupan Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nilai dan akhlak.

Buku ini juga menjadi tonggak penyangga bangkitnya "Bank Syariah" yang akan berperan dalam pembentukan sistem perekonomian sebuah negara. Qardâwi menekankan pada hal-hal yang mendasar yakni landasan moral dalam berbagai aspeknya. Buku ini juga memberitahu bagaimana peran negara terhadap nilai dan moral yaitu negara harus berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan seperti ribâ,

³¹ Yusuf Qardâwi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW* (terj. Muhammad al-Baqir). Bandung, Karisma, 1997, hlm. 92.

perampasan hak, pencurian dan penindasan orang kaya terhadap kaum lemah.

- b. *Norma dan Etika Ekonomi Islam/Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Buku ini memberikan gambaran yang lebih adil dan berimbang tentang sistem ekonomi Islam. Dalam kata pengantarnya Qardawi menjelaskan bahwa Islam telah mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu jujur, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang.³² Buku ini juga memaparkan pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukan dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi.
- c. *Bunga Bank Haram/Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Ribâ al-Haram*. Buku ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menjawab keraguan sebagian kalangan yang masih meragukan haramnya bunga bank. Ditulis berdasarkan analisis fiqih yang bersumber dari al-Qur'ân dan Sunnah serta pendapat para ulama. Buku ini juga dipadu dengan pendapat serta visi ekonomi yang jernih dan obyektif.
- d. *Haruskah Hidup Dengan Riba* merupakan terjemahan dari buku *Arbahul Bunuk Bainal Halal wal Haram (Keuntungan-keuntungan Bank Antara Halal dan Haram)* karya Shalah Muntashir dan *Tafsiru Âyuatir Ribâ* karya Asy Syahid Qutb. Buku ini memuat beberapa tokoh ulama umat, antara lain Yusuf Qardawi yang sudah tidak diragukan lagi komitmennya menuangkan dalil al-Qur'ân dan Hadits tentang ribâ. Buku ini juga berisi

³² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), Cet. II, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm. 8.

masa jāhiliyyah maupun ribâ yang sudah diubah bentuknya. Selama sistem ini mengandung unsur-unsur dasar praktek ribâ atau memiliki ciri-ciri mementingkan diri sendiri, serakah, individualistis, dan ada unsur perjudiannya serta jika mengandung maksud buruk untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara apapun.³³

- e. *Fiqih Zakât/Fiqhuz Zakât* diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin dan Hasanuddin. Buku ini merupakan kitab yang sangat lengkap dan luas membahas hukum zakât, dan segala seluk beluknya, yang dirinci cukup jelas disertai dalil-dalil dari al-Qur'ân dan Hadits.
- f. *Kiat Sukses Mengelola Zakât* diterjemahkan oleh Asmuni Solihah Zamakhsyari dari buku berjudul *Likay Tanjaha Muassataz Zakâti fit Tathbiqil Mu'akhir*. Dalam mukadhimah buku ini disebutkan bahwa suksesnya mengelola zakât adalah terealisasinya tujuan dan efektifitas zakât dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu berkurangnya kemiskinan, tegaknya jaminan sosial, terjaminnya kebutuhan orang-orang yang mempunyai kebutuhan insidental, pembersihan masyarakat dari sebab-sebab saling dengki dan membenci dan lain-lain.³⁴

³³ Yusuf Qardhawi, Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir dkk., *Haruskah Hidup Dengan Ribâ* (terj. Salim Basyarahil), Jakarta, Gema Insani Press, 1991, hlm. 83.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari), Jakarta, Media Dakwah, 1997, hlm. 10.

Salah satu syarat keberhasilan zakât dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial ialah dengan membagikan zakât secara adil dan menegakkannya diatas dasar-dasar yang benar, hingga tidak terjadi tidak diterimanya zakât oleh para mustahiq, tetapi diterima oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Azas-azas zakât menurut petunjuk Islam antara lain pembagian setempat agar mustahiq yang berada di daerah tempat penarikan zakât bagian mereka diutamakan dari tempat lain.³⁵

4. DR. Yusuf Qarḍawi juga menghasilkan karya dalam bidang fiqih antara lain:
- a. *Fiqih Negara'Min Fiqh ad-daulah fil-Islam Makânatuhâ, Ma'alimuhâ, Thabi'atuhâ Mauqifuhâ min ad-Dimaqaratiyah wa at-Ta'addudiyah wal-Mar'ah wa Khairul Muslimin*. Terjemahan ini ditulis oleh Syafril Halim. Buku ini termasuk dalam fiqih siyasah karena berisi ajakan Qarḍawi untuk menghidupkan dan menyegarkan kembali fiqih negara dengan kajian yang sangat aktual seputar negara Islam, demokrasi, multi partai, keterlibatan kaum wanita dalam berbagai dewan perwakilan dan partisipasi dalam pemerintahan sekuler.
 - b. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* hasil terjemahan Salim Bazemool dari buku asli berjudul *Sa'ati wal-Murunati fisy Syari'atil Islamiyyah*. Dalam buku ini disebutkan, pada perinsipnya Syari'at Islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Syari'at Islam

³⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

juga mampu memperbaiki atau mengantisipasi semua permasalahan yang berkembang. Ini terjadi karena disamping memiliki kelengkapan, Syari'at Islam juga kokoh berdiri atas dasar pemikiran dan penalaran, juga berdasar pertimbangan budi dan fitrah manusia. Syari'at Islam juga memperhatikan segala sesuatu yang sedang berlaku. Syari'at Islam selalu mencegah semua kejelekan dan kerusakan. Allah telah menetapkan Syari'at Islam dengan luwes dan luas, sehingga dapat diterima disemua penjuru dunia dan mampu mengantisipasi perubahan dan kondisi zaman yang baru tanpa ada kekerasan atau penindasan.³⁶

- c. *Fiqih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Penting/Fii Fiqhil-Aulawiyyaati Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*, membahas analisis Islami antara lain tentang bagaimana selayaknya umat memilih amal-amal terpenting dari yang penting. Mengutamakan penunaian amal terpenting dari yang penting memberikan konsekuensi logis yaitu memungkinkan umat untuk dapat mengantisipasi problema sosial, budaya, politik dan ekonomi umat. Buku ini berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam dan berdasarkan berbagai argumen.

Qardawi meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutan secara adil, baik berupa berbagai bentuk hukum, nilai, atau amal. Kemudian memberikan prioritas apa yang seharusnya diprioritaskan berdasarkan

³⁶ Yusuf Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (terj. Salim Bazemool). Jakarta. CV. Pustaka Mantik, 1993, hlm. 16.

ukuran hukum Islam yang benar dan didasarkan pada al-Qur'ân dan sunnah.³⁷ Sahabat juga berusaha mengetahui amal yang paling utama agar dapat mendekatkan diri pada Allah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menerangkannya. Misalnya tentang jihad yang paling utama adalah kata-kata yang hak dihadapan pemimpin yang sewenang-wenang dan amal yang paling disukai Allah adalah amal yang sering dikerjakan meskipun sedikit.³⁸

- d. *Halal dan Haram dalam Islam/al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islam*. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mu'ammal Hamidy. Bangsa Arab zaman jahiliyyah dapat dijadikan contoh tidak adanya ukuran untuk menentukan halal haramnya sesuatu atau perbuatan. Karena itu mereka membolehkan minum-minuman keras, memakan ribâ yang berlipatganda, menganiaya perempuan dan lain sebagainya.³⁹

Buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur Islam, dan dapat memecahkan problema-problema yang sedang dihadapi umat Islam, baik dalam kehidupannya sebagai perseorangan, rumah tangga maupun masyarakat luas. Buku dapat menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

³⁷ Yusuf Qarḍawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting* (terj. Moh. Nurhakim), Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁹ Yusuf Qarḍawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (terj. Mu'ammal Hamidy), Jakarta, Bina Ilmu, 1993, hlm. 12.

- e. *Fatwa-fatwa Kontemporer I dan II/Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, berisi fatwa-fatwa Yusuf Qardawi sebagai acuan agama yang memberikan pegangan bagi umat secara kontemporer. Agar masyarakat mempunyai acuan agama yang jelas dan tepat dalam menghadapi masalah kontemporer yang timbul.
- f. *Hukum Murtad Tinjauan Qur'an dan Sunnah*. Buku ini diterjemahkan oleh Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie dari buku asli berjudul *Jarimaturriddati wa'uqubatul murtaddi fi-Dhauil Qur'ani wassunati..*. Buku ini membicarakan tentang kriteria murtad. Kriteria murtad akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan visi dan pemahaman masing-masing orang. Yusuf Qardawi menjelaskannya dengan uraian yang jelas, lugas dan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits. Beliau juga menjelaskan tentang bahaya murtad bagi masyarakat.

Kewajiban masyarakat muslim menghadapi masalah kemurtadan ialah dengan melawannya dalam bentuk apapun dan dari manapun sumbernya. Kita juga tidak boleh memberi kesempatan kepada kemurtadan untuk berkembang.⁴⁰ Dijelaskan juga oleh Qardawi bahwa murtad dapat memecah-belah masyarakat dan menjerumuskan mereka dalam fitnah, bahkan bisa sampai pada tingkat perang saudara dan saling membunuh. Qardawi juga menggarisbawahi bahwa murtad yang tidak sampai mengajak masyarakat untuk ikut murtad dan menimbulkan fitnah dalam agama, baginya cukup ditahan dan diusahakan untuk dipulihkan

kembali keimanannya dengan menjelaskan apa-apa yang masih samar dan disalah artikan tentang agama.⁴¹

g. *Fiqih Peradaban Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Buku yang diterjemahkan dari kitab asli berjudul *al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*, dalam buku ini disebutkan bahwa akal dan pancaindra merupakan sarana terpenting yang dapat membantu manusia menciptakan peradaban di bumi.⁴² Pada pendahuluan juga disebutkan bahwa di dalam Sunnah terdapat dasar penetapan hukum. Sunnah juga kaya sumber ilmu pengetahuan dan masalah-masalah kemanusiaan.⁴³

5. Sedangkan karya DR. Yusuf Qarḍawi dalam bidang wawasan Islam antara lain:

a. *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21/Ummatuna baina Qarnain*, penerjemahnya yaitu Yogi Prana Izza dan Ahsan Takwim. Berisi sanjungan, harapan, kritik, peringatan dan nasihat yang dikemas dalam uraian yang tajam dan dalam, kemudian didampingkan dengan catatan evaluatif di pihak Barat sebagai perbandingan. Buku ini juga berisi saran Qarḍawi agar kegagalan yang dialami pada abad 20 harus diperhatikan agar dapat diubah menjadi keberhasilan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi pada abad ini. Oleh karena itu umat Islam harus benar-benar mempersiapkan diri yaitu dengan berbekal iman, akhlak, pemikiran

⁴⁰ Yusuf Qarḍawi, *Hukum Murtad Tinjauan al-Qur'an dan Sunnah* (terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie), Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 50.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁴² Yusuf Qarḍawi, *Fiqih Peradaban Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (terj. Faizah Firdaus), Surabaya, Dunia Ilmu, 1997, hlm. 104.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3.

dan tindakan.⁴⁴ Salah satu tantangan yang harus dihadapi ialah tantangan ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat.⁴⁵ Keadilan yang hakiki akan menghapus monopoli dan perlakuan istimewa bagi kelas-kelas sosial tertentu, yang membuat sebagian orang mendapat hasil melimpah tanpa kerja dan menikmati harta tanpa susah payah.⁴⁶

b. *Fith Thariq Ilallah, an-Niyyah wal-Ikhlâs*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi dengan judul *Niat dan Ikhlâs*. Muqadimah buku ini menyebutkan bahwa Allah tidak menerima amal seseorang tanpa disertai dengan keikhlasan. Namun keikhlasan juga tidak akan sempurna jika tidak disertai niat yang tulus, semata karena Allah, terlepas dari segala noda dan kecenderungan individual maupun duniawi.⁴⁷

c. *Membangun Masyarakat Baru* merupakan terjemahan dari buku asli berjudul *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddîn... wa Tanhadhu bid-Dunyâ*. Buku ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran yang didasarkan al-Qur'ân dan Hadits, dalam menghadapi kehidupan dunia yang dinamis dan kompleks karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu buku ini juga membahas kearah mana kebangkitan umat akan tertuju dan bagaimana tuntunan agama dalam merespon tuntutan modernitas.

⁴⁴ Yusuf Qarḍawi, *Umat Islam Menyongsong Abad ke 21*, op. cit., hlm. 217-218

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

⁴⁷ Yusuf Qarḍawi, *Niat dan Ikhlâs* (terj. Kathur Suhardi), Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1996.

Menurut Qarḍawi Allah tidak menolak perkembangan yang mengandung ilmu, hikmah, kebenaran dan kebaikan. Namun Allah menolak perkembangan yang dalam prakteknya terdapat kerusakan, penyimpangan, dan kehancuran. Allah mengembalikan segala urusan pada al-Qur'ân yang diturunkan dengan kebenaran dan keseimbangan.⁴⁸

d. *As-Shahwatul Islamiyah Ru'yatu* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar* hasil terjemahan Moh. Nurhakim. Buku yang termasuk dalam bidang dakwah ini antara lain membahas tentang kebangkitan pemuda Islam yang merupakan suatu kemajuan yang harus dibimbing dan bukan dilawan. Pujian perlu ditujukan pada mereka karena telah menghidupkan kembali sunnah-sunnah dan adab-adab Islam di kalangan lapisan terpelajar dan orang-orang yang hanya sedikit punya perhatian terhadap agama.⁴⁹

e. *Iman dan Kehidupan*. Buku ini juga termasuk dalam bidang wawasan Islam, yang telah diterjemahkan dari buku berjudul *al-Iman wal Hayât*. Menurut Qarḍawi iman dalam pengertian yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap di dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu-ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.⁵⁰ Orang yang beriman mengetahui

⁴⁸ Yusuf Qarḍawi, *Membangun Masyarakat Baru*, op. cit., hlm. 85.

⁴⁹ Yusuf Qarḍawi, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar* (terj. Moh. Nurhakim), Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 39.

⁵⁰ Yusuf Qarḍawi, *Iman dan Kehidupan* (terj. Fachruddin HS.), Cet. 3, Jakarta, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 3.

bahwa dia tidak diciptakan dengan sia-sia atau akan dibiarkan saja, melainkan akan dibimbing oleh Allah kepada jalan yang benar, dengan mengutus rasul-rasul pembawa keterangan yang jelas.

- f. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Allah telah menciptakan lingkungan dengan segala isinya dalam keadaan baik, bersih, seimbang dan saling melengkapi. Sekarang ini banyak terjadi kerusakan dan ketidakseimbangan dikarenakan adanya campur tangan manusia yang serakah.⁵¹ Menurut Qarḍawi, perlu adanya perangkat hukum yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada orang yang merusak lingkungan. Tapi selain itu dibutuhkan juga kesadaran dan penyadaran dari ataupun kepada masyarakat. Karena tanpa hal itu sanksi tidak akan banyak membantu menyelesaikannya.⁵²

D. Pola Pemikiran Yusuf Qarḍawi dalam Pengembangan Hukum Islam

al-Qur'ân Membicarakan wacana pemikiran Islam modern, orang tak bisa mengabaikan nama Yusuf Qarḍawi. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan selalu merujuk pada al-Qur'ân dan Hadis, banyak dijadikan rujukan umat Islam, terutama menghadapi persoalan masa kini.

Yusuf Qarḍawi merupakan pemikir Islam modern yang sangat yakin akan kebenaran cara pemikiran Islam yang moderat. Dalam buku-buku yang

⁵¹ Yusuf Qarḍawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (terj. Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim, Muhammad Sulthoni), Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 409.

⁵² *Ibid.*, hlm. 411-412.

ditulisnya, selalu menyeru pada pemikiran moderat dan sangat anti ekstrimisme pemikiran. Dia selalu memperlihatkan kelebihan Islam dari segala segi.

Qarḍawi selalu menggunakan al-Qur'ân dan Hadis sebagai sumber utamanya. Misalnya dalam buku *Fiqhuz Zakâh*, langkah yang beliau tempuh dalam mengumpulkan data ialah mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat yang diperlukan penelitian dari sumber-sumber rujukannya, baik lama maupun baru, baik asli maupun ciptaan manusia, terutama teks-teks al-Qur'ân dan hadis yang merupakan landasan utama yang beliau pakai dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakât dalam Islam.⁵³

Sebenarnya Yusuf Qarḍawi adalah lulusan fakultas Usuluddin pada Universitas Al-Azhar yang menekuni bidang aqidah, falsafah, dan Hadis. Beliau bukan lulusan Fakultas Syari'ah yang lebih mengkhususkan pengkajian pada bidang fikih dan ushul fiqih. Namun demikian perbedaan fakultas tidak menjadi penghalang baginya untuk senantiasa mempelajari fiqih, baik sejarahnya, ushul, maupun qawaidnya. Sebaliknya justru dapat menambah semangat dalam belajar filsafat kebudayaan dan sejarah, di samping juga kebudayaan Islam.⁵⁴

Di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya Qarḍawi, terdapat beberapa mazhab fikih dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Mereka terbiasa mentaati mazhab tertentu secara ekstrim, sehingga menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga

⁵³ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh Zakat* (terj. Salman Harun), Jilid I, PT Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 1993, hlm. 12.

⁵⁴ Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, *op. cit.*, hlm. 16

dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti al-Qur'ân dan Sunnah atau pendapat yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan sumber yang digunakan.⁵⁵

Kondisi inilah yang membesarkan Qardâwi. Akan tetapi menurut Cecep, beliau masih sangat beruntung karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang *mazhab centris*, ia masih dapat 'tercerahkan' dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat disekitarnya. Tentu saja sikap Qardâwi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya. Semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, Qardâwi telah banyak belajar hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda.⁵⁶

Pada tingkat ini pulalah beliau mulai belajar untuk mengikuti sumber yang digunakan dan bukan mengikuti figur. Semua orang meskipun seorang ulama besar atau imam mazhab, pendapatnya dapat diterima ataupun ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, semenjak duduk di tingkat Ibtidaiyah, jika ia mendapatkan gurunya tidak memiliki argumen yang jelas dari al-Qur'ân dan sunnah, beliau tidak segan-segan mengkritik dan membantah pendapat itu.⁵⁷

Sikap kritis ini, semenjak dini telah dibuktikan oleh Qardâwi di tengah-tengah masyarakat, yakni pada saat ia diminta untuk mengajar ilmu-ilmu agama di sebuah masjid jami' kampungnya. Saat itu, ia mengajarkan ilmu fikih tetapi yang diajarkannya bukanlah *qaul-qaul* mazhab Syafi'i yang dianut oleh

⁵⁵ Tulisan Cecep Taufikurrohman, *op. cit.*, hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

mayoritas penduduk. Ia mengajarkan fiqih langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'ân dan Sunnah ditambah dengan fatwa para sahabat.⁵⁸

Upaya-upaya Qarḍawi tersebut mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari masyarakat yang selama ini hidup dalam *Syafi'iyah circle*. Penolakan masyarakat dan para ulama tua di kampungnya mencapai puncak dengan sebuah 'pengadilan' yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qarḍawi. 'Pengadilan' tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qarḍawi muda dengan para ulama mazhab di kampungnya.

Pada perdebatan tersebut, Qarḍawi berhasil meyakinkan para ulama dan masyarakat, bahwa ia bukanlah orang yang membenci mazhab, bahkan pengagum para imam mazhab dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Beliau menganjurkan seandainya akan mengambil sebuah *qaul* dari mazhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari *qaul* pendirinya yang ditulis dalam buku induknya, karena jika suatu mazhab semakin dekat kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber aslinya, akan menimbulkan fanatisme buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak memiliki hujjah yang kuat. Selain itu, sikap toleran yang dimilikinya didapat dari Ikhwan al-Muslimin, sebuah pergerakan Islam yang membina umat dari berbagai aliran.

⁵⁸ *Ibid.*

sehingga ia banyak belajar berbaur dengan mereka yang memiliki faham dan latar belakang pendidikan berbeda.⁵⁹

Sikap Qarḍawi dalam memperlakukan fiqih tersebut berlanjut sampai masa tua. Pada saat ia mulai mencapai kematangan dalam dunia fiqih, beliau memilih metode fiqihnya dengan semangat moderasi, toleransi, lintas mazhab dan selalu menghendaki kemudahan bagi umat, serta mengakses penggalian hukum secara langsung dari sumbernya yang asli, yaitu al-Qur'ân dan sunnah. Dengan metode inilah Qarḍawi menjelajahi dunia fiqih, dari tema-tema yang paling kecil seperti masalah lalat yang hingap pada air, sampai masalah yang paling besar seperti 'Bagaimanakah Islam menata sebuah negara?', atau dari tema yang paling klasik seperti masalah *tahârah*, sampai yang paling kontemporer seperti masalah demokrasi, hak asasi manusia, peranan wanita dalam masyarakat dan pluralisme.

Setelah melakukan pengkajian dan pendalaman yang cukup lama, Qarḍawi merasakan bahwa kembali secara langsung kepada al-Qur'ân dan as-Sunnah membawa keringanan dan kemudahan baginya. Ia merasa jauh dari beban dan kesulitan. Ini sangat berbeda ketika ia kembali kepada fiqih-fiqih mazhab yang membawa banyak kesulitan dan hasilnya mengharuskan untuk mengambil pendapat mana yang sekiranya lebih berhati-hati.⁶⁰

Pendirian Qarḍawi sangat kokoh terhadap apa yang ia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari manapun. Beliau sama

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶⁰ Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, *op.cit.*, hlm. 19.

sekali tidak terpengaruh dan amat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat maupun Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri.⁶¹

Bagi Qarḍawi, perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dan tidak mungkin dapat dihentikan dengan tulisan-tulisan ilmiah atau seminar-seminar. Juga tidak bisa distop dengan diterbitkannya kitab-kitab. Sepanjang sebab-sebab perbedaan itu ada, maka perbedaan itu tidak akan pernah sirna. Bahkan dia beranggapan, religiusitas yang sangat dalam pada kaum muslimin, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan perbedaan yang sangat tidak toleran.⁶²

Sering terjadi dimana masing-masing pihak dengan penuh semangat mempertahankan pendapat masing-masing dan menganggapnya paling benar. Mereka menyangka, pendapat mereka adalah agama yang bisa membuat seseorang mendapat pahala atau siksa. Dengan sekuat tenaga, mereka menjadikan pendapat-pendapatnya sebagai sesuatu yang sakral dan anti terhadap perbedaan. Sikap seperti ini sebenarnya sangat tercela, karena akan terjadi pengendapan pemikiran dan pendapat yang menghambat nilai-nilai kemungkinan untuk berbeda yang dijamin Islam.

Perbedaan pendapat akan selalu ada selama nash-nash, tempat mengambil kesimpulan sebuah hukum, terbuka bagi sebuah penafsiran yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dan sepanjang pemahaman setiap

⁶¹ Hidayatullah Online, *op. cit.*, hlm. 1.

⁶² *Ibid.* hlm. 1-2.

orang tidak berada pada satu tataran dalam pengambilan kesimpulan, maka perbedaan itu akan terus berjalan.

Yusuf Qarḍawi memandang diantara para sahabat juga terdapat perbedaan pendapat. Namun itu semua tidak menjadikan mereka saling bermusuhan, bahkan mereka dengan damai hidup dalam alam perbedaan itu. Qarḍawi sangat menyayangkan mereka yang tidak bisa membedakan antara perbedaan pendapat yang terpuji dan tercela secara syara'.⁶³

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anak Qarḍawi, bisa dibaca sikap dan pandangan beliau terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Penyebabnya karena Yusuf Qarḍawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.

Pemisahan ilmu secara dikotomis, menurut Qarḍawi telah menghambat kemajuan umat Islam. Sebab menurut beliau, semua ilmu bisa islami dan tidak tergantung cara pandang dan penggunaannya. Peradaban akan maju jika bisa menyerap sisi-sisi positif dari peradaban yang lebih maju tanpa meninggalkan akar-akar peradaban yang dianjurkan Islam. Qarḍawi menganggap, kemajuan peradaban manapun amat tergantung pada manusianya.⁶⁴

Dalam pandangan Qarḍawi, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri akibat perang pemikiran Barat yang tidak menginginkan Islam

⁶³ *Ibid.* hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 4.

bangkit kembali. Bahkan umat Islam tidak percaya lagi kepada agamanya sendiri, dan lebih percaya pada peradaban Barat. Beliau selalu berusaha mengembalikan identitas umat dengan melakukan penyebaran pemikiran Islam yang benar dan tidak menyimpang. Dia menyebarkan pemikiran lewat karangan-karangan yang sangat beragam, serta seminar-seminar di tingkat internasional.

Beliau sangat dikenal sebagai "dai moderat" karena mendakwahkan Islam dengan format menghimpun antara semangat salaf dan pembaharuan, antara pemikiran dan gerakan, antara teks dan konteks, dan antara keakuan hukum dan elastisitas zaman. Mengambil inspirasi masa lalu, berinteraksi dengan masa kini, dan menatap jauh ke masa depan.⁶⁵

Yusuf Qardawi banyak dikenal orang sebagai penyeru ijtihad dan pembaharu. Dia cenderung memperlonggar pemahaman dalam masalah-masalah *furu* atau cabang. Tapi bukan berarti sikap longgar atau toleran beliau bisa disamakan dengan penyimpangan hukum-hukum Syari'at. Metodenya keras dalam hal-hal yang menyangkut nash yang sudah jelas ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Yusuf Qardawi di dalam memberikan fatwa selalu bertumpu pada beberapa pedoman. Pedoman itu antara lain:⁶⁶ *Pertama*, tidak fanatik dan tidak taklid. Namun demikian beliau tetap menghormati para imam dan fuqaha. Jadi bukan berarti menodai mereka, tetapi justru mengikuti metode dan cara mereka.

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Umat Islam Menyongsong Abad ke 21*, op. cit., hlm. 336.

⁶⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op.cit., hlm. 21-41.

serta melaksanakan pesan mereka dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil.

Kedua, mempermudah dan tidak mempersulit. Beliau beralasan bahwa Syari'at dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba. *Ketiga*, mengemukakan hukum disertai dengan hikmah dan illat atau alasan hukum yang sesuai dengan agama Islam. Beliau menggunakan metode tersebut karena merupakan metode al-Qur'ân dan Sunnah juga karena pada masa sekarang banyak orang yang ragu dalam menerima hukum. Pada umumnya seseorang tidak begitu saja menerima hukum tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasannya, hikmah serta tujuannya.

Metode *keempat* yang Qardawi gunakan ialah berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi beliau tidak akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius atau yang cenderung berupa ejekan, karena tidak bermanfaat dan dapat memecah-belah umat. *Kelima*, bersikap pertengahan antara memperlonggar dan memperketat. Beliau tidak akan melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beliau juga tidak akan membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan, dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggapnya suci. Metode terakhir ialah memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan. Beliau tidak menyukai ulama yang menggunakan metode menjawab dengan singkat tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang memadai. Ia selalu berusaha memberikan jawaban secara luas dan jelas.

Qardawi dalam menetapkan hukum bunga bank di dasarkan pada ayat-ayat tentang riba khususnya al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 278-279. Dengan dasar ayat tersebut beliau telah menangkap maksud yang tersirat didalamnya. Beliau memandang bahwa semua jenis ribâ adalah haram, dan bunga bank merupakan wujud dari riba. Oleh karena itu beliau secara tegas mengharamkan bunga bank.

Namun demikian secara menyeluruh penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa pola pemikiran Yusuf Qardawi ialah pola pemikiran yang moderat. Beliau selalu bersikap tegas terhadap hal-hal yang sudah jelas hukumnya terdapat pada al-Qur'ân dan Hadis. Tetapi untuk permasalahan yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'ân dan Hadis beliau bersikap luwes atau memberikan kelonggaran serta berusaha menunjukkan jalan keluarnya.

Qardawi dalam menetapkan hukum bunga bank di dasarkan pada ayat-ayat tentang riba khususnya al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 278-279. Dengan dasar ayat tersebut beliau telah menangkap maksud yang tersirat didalamnya. Beliau memandang bahwa semua jenis ribâ adalah haram, dan bunga bank merupakan wujud dari riba. Oleh karena itu beliau secara tegas mengharamkan bunga bank.

Namun demikian secara menyeluruh penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa pola pemikiran Yusuf Qardawi ialah pola pemikiran yang moderat. Beliau selalu bersikap tegas terhadap hal-hal yang sudah jelas hukumnya terdapat pada al-Qur'ân dan Hadis. Tetapi untuk permasalahan yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'ân dan Hadis beliau bersikap luwes atau memberikan kelonggaran serta berusaha menunjukkan jalan keluarnya.



BAB IV

PEMIKIRAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG BUNGA BANK

A. Pemikiran DR. Yusuf Qardawi tentang Bunga Bank

Pada pembahasan mengenai pemikiran Yusuf Qardawi tentang bunga bank akan mengupas bagaimana sesungguhnya pandangan beliau terhadap bunga bank dan bantahan-bantahan beliau terhadap alasan yang digunakan untuk menghalalkan bunga bank. Seperti kita ketahui, masih banyak ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan masing-masing. Mereka berbeda pendapat karena berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tentang ribâ.

Menurut Yusuf Qardawi sesungguhnya bunga bank adalah haram dan termasuk riba, karena menurut beliau ribâ adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Jadi, apapun yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, adalah ribâ.¹ Beliau menguatkan pendapatnya dengan firman Allah dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 278-279.

Yusuf Qardawi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "taubat" dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 ialah seseorang seharusnya tetap pada hartanya semula, dan berprinsip bahwa jika mengambil tambahan darinya adalah

¹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (terj. As'ad Yasin), Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 763.

ribâ. Bunga merupakan penambahan terhadap harta semula yang diperoleh tanpa melalui bentuk-bentuk persekutuan dagang, adalah haram karena termasuk ribâ.²

Ayat tersebut juga membuktikan bahwa dasar pelarangan ribâ ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya ribâ, kezaliman akan hilang. Ribâ juga merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.³

Pada tahap justifikasi sistem bunga yang terdapat pada perbankan konvensional ada sebagian orang berdalih bahwa Allah dan Rasulullah hanya mengharamkan bunga konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan orang yang berada dalam tanggungannya termasuk keluarganya.⁴

Pendapat seperti itu antara lain dikemukakan oleh Mustafa Ahmad az-Zaqra, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Suriah di Damaskus. Beliau memandang bahwa ribâ yang bersifat produktif tidak diharamkan. Karena ribâ yang diharamkan ialah ribâ yang berlaku pada

² *Ibid.*

³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin). Cet. II, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm. 183-184.

⁴ Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram* (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Akbar Media Ekasarana, 2002, hlm 47

masarakat jahilivah. yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin) yang bersifat konsumtif⁵

Alasan mereka karena dalam ribâ konsumtif terdapat unsur pemerasan terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan, sehingga terpaksa meminjam. Tetapi pada situasi seperti itu pemilik uang menolak memberi pinjaman kecuali dengan bunga, agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah.⁶

Menurut Yusuf Qardâwi fakta sejarah membantah penafsiran seperti itu. Lebih lanjut beliau menambahkan jenis ribâ yang dominan pada masa jahiliyah bukanlah ribâ konsumtif. Sebab waktu itu tidak ada orang yang berhutang untuk makan. Juga tidak mungkin orang Arab yang kaya meminta tambahan uang kepada orang yang datang meminjam uang bagi kebutuhan hidupnya. Kalaupun ada menurut Qardâwi hal seperti itu jarang sekali terjadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Yang biasa terjadi ialah ribâ komersial, yang dilakukan kafilah-kafilah dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, musim panas dan musim dingin.⁷

Orang-orang pada waktu itu memberikan hartanya kepada para pedagang untuk diperdagangkan, baik berupa pinjaman atau kerjasama yang keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Namun jika terjadi kerugian maka dibebankan pada pemilik modal saja. Inilah menurut Yusuf Qardâwi yang

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, & Lembaga Keuangan*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 42.

⁶ Yusuf Qardâwi, *op. cit.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

masarakat jahilivah. yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin) yang bersifat konsumtif⁵

Alasan mereka karena dalam ribâ konsumtif terdapat unsur pemerasan terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan, sehingga terpaksa meminjam. Tetapi pada situasi seperti itu pemilik uang menolak memberi pinjaman kecuali dengan bunga, agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah.⁶

Menurut Yusuf Qarḍawi fakta sejarah membantah penafsiran seperti itu. Lebih lanjut beliau menambahkan jenis ribâ yang dominan pada masa jahiliyah bukanlah ribâ konsumtif. Sebab waktu itu tidak ada orang yang berhutang untuk makan. Juga tidak mungkin orang Arab yang kaya meminta tambahan uang kepada orang yang datang meminjam uang bagi kebutuhan hidupnya. Kalaupun ada menurut Qarḍawi hal seperti itu jarang sekali terjadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Yang biasa terjadi ialah ribâ komersial, yang dilakukan kafilah-kafilah dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, misim panas dan musim dingin.⁷

Orang-orang pada waktu itu memberikan hartanya kepada para pedagang untuk diperdagangkan, baik berupa pinjaman atau kerjasama yang keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Namun jika terjadi kerugian maka dibebankan pada pemilik modal saja. Inilah menurut Yusuf Qarḍawi yang

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, & Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 42.

⁶ Yusuf Qarḍawi, *op. cit.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

disebut

dahulu

meng

men

terg

disebut ribâ. Ribâ bisa juga berupa pinjaman yang bunganya ditetapkan terlebih dahulu.⁸

Islam melarang seseorang menaruh pokok hartanya dengan hanya mengambil keuntungan. Apabila dia melakukan perkongsian, dia wajib memperoleh keuntungan begitupun kerugiannya. Pembagian keuntungannya tergantung pada jumlah yang didapat. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan, mereka juga harus menanggung kerugiannya. Inilah menurut Qardâwi makna persekutuan yang sama-sama memikul tanggung jawab.⁹

Lebih lanjut beliau menyatakan apabila antara pemilik modal dengan pengelola memperoleh perbandingan keuntungan yang tidak wajar, misalnya pengelola memperoleh keuntungan 80%-90% sedangkan pemilik modal hanya lima atau enam persen atau pemilik modal tidak mau bertanggung jawab disaat pengelola sedang mengalami kerugian, maka cara seperti ini menurut Qardâwi telah menyimpang dari sistem ekonomi Islam.¹⁰

Seandainya ribâ yang diharamkan Allah dan Rasul hanya ribâ konsumtif menurut Qardâwi tentu Rasulullah SAW tidak perlu melaknat pemberi bunga (orang yang berhutang atau peminjam), sebagaimana beliau melaknat pemakan ribâ (pihak yang menerima bunga). Alasan beliau bagaimana mungkin seseorang bisa dilaknat karena berutang untuk makan, padahal Allah dan Rasul sendiri membolehkan memakan bangkai, darah, dan daging babi jika dalam kondisi

⁸ Yusuf Qardâwi, Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir dkk., *Haruskah Hidup Dengan Riba* (terj. Salim Basyarahil), Jakarta, Gema Insani Press, 1991, hlm. 36.

⁹ Yusuf Qardâwi, *Bunga Bank Haram*, op. cit., hlm. 52.

¹⁰ Yusuf Qardâwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op. cit., hlm. 763.

terpaksa akibat lapar yang sangat.¹¹ Hadits juga menyebutkan, “Rasulullah SAW. melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan saksinya. Dan status hukum mereka sama.” Atas dasar ayat ini, Qardawi menggolongkan peminjam sebagai orang yang ikut terlibat dalam perbuatan riba. Jadi peminjam juga ikut berdosa dengan meminjam uang di bank konvensional.¹²

Opini lain yang sering terlontarkan bahwa praktek bank konvensional menggunakan asetnya untuk perdagangan, industri dan proyek-proyek investasi. Hal ini menurut beliau tidak dapat diterima karena tidak lazim. Bank pada prinsipnya hanya beroperasi sebagai perantara keuangan dan kegiatan usahanya hanya berkisar pada memperdagangkan uang, utang-utang, kredit dan jasa garansi. Tugas pokoknya bukanlah berdagang dalam arti membeli dan menjual, bertani atau menanam, industri atau mendirikan bangunan.¹³

Dengan ungkapan yang lebih sederhana Qardawi menggambarkan kegiatan utama bank konvensional ialah menerima simpanan dari nasabah dengan tingkat bunga tertentu misalnya 12%, kemudian meminjamkannya kepada nasabah lain dengan tingkat bunga yang lebih besar, misalnya 15%. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara kedua tingkat bunga itu. Dengan hal seperti itu dalam pandangan Qardawi, bank konvensional merupakan pelaku “ribâ akbar”, yang menggantikan pelaku ribâ “kelas teri” pada zaman dulu. Bank konvensional juga merupakan “calo ribâ” yang memakan dan memberi ribâ.¹⁴

¹¹ Yusuf Qardawi, *Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir dkk., op. cit.,* hlm. 37.

¹² Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram, op. cit.,* hlm. 49.

¹³ Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram, op. cit.,* hlm. 53.

¹⁴ *Ibid.*

Ada yang berkata, "Bank juga mengolah uang para nasabah, maka mengapa saya tidak boleh mengambil keuntungannya?". Menurut Qardawi walaupun bank memperdagangkan uang tersebut, tetapi nasabah tidak terlibat dalam aktivitas dagang itu. Jika nasabah bekerjasama dengan bank sejak semula, maka akadnya adalah akad kerjasama, dan konsekuensinya nasabah akan ikut menanggung apabila bank mengalami kerugian. Tetapi kenyataannya, penabung akan menuntut dan meminta uangnya kembali jika bank mengalami kerugian. Bahkan kadang-kadang uang simpanan itu masih disertai bunga. Jadi menurut beliau nasabah tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas kerugian dan tidak merasa ikut menanggung kerugian bank, bahkan mereka menuntut uangnya secara utuh tanpa kurang sedikitpun.¹⁵

Sementara orang beralasan uang yang didepositokan di bank konvensional bukan berstatus pinjaman atau utang bank, karena deposan yang menitipkan uangnya di bank tidak pernah berfikir ia meminjamkan uangnya pada bank. Mereka menamakan dananya sebagai deposito atau titipan. Qardawi membantah alasan itu, karena istilah deposito hanyalah ciptaan bank. Istilah titipan dalam agama Islam disebut dengan *wadi'ah*, yang mengatur pihak pemegang titipan hanya berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan penjamin. Jadi jika barang atau uang titipan hancur, rusak, dan hilang maka pemegang amanah tidak bertanggung jawab, kecuali terbukti dia telah berhianat. Keyakinan masyarakat selama ini bank bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang

¹⁵Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op. cit., hlm. 766.

Ada yang berkata, "Bank juga mengolah uang para nasabah, maka mengapa saya tidak boleh mengambil keuntungannya?". Menurut Qardawi walaupun bank memperdagangkan uang tersebut, tetapi nasabah tidak terlibat dalam aktivitas dagang itu. Jika nasabah bekerjasama dengan bank sejak semula, maka akadnya adalah akad kerjasama, dan konsekuensinya nasabah akan ikut menanggung apabila bank mengalami kerugian. Tetapi kenyataannya, penabung akan menuntut dan meminta uangnya kembali jika bank mengalami kerugian. Bahkan kadang-kadang uang simpanan itu masih disertai bunga. Jadi menurut beliau nasabah tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas kerugian dan tidak merasa ikut menanggung kerugian bank, bahkan mereka menuntut uangnya secara utuh tanpa kurang sedikitpun.¹⁵

Sementara orang beralasan uang yang didepositokan di bank konvensional bukan berstatus pinjaman atau utang bank, karena depositan yang menitipkan uangnya di bank tidak pernah berfikir ia meminjamkan uangnya pada bank. Mereka menamakan dananya sebagai deposito atau titipan. Qardawi membantah alasan itu, karena istilah deposito hanyalah ciptaan bank. Istilah titipan dalam agama Islam disebut dengan *wadi'ah*, yang mengatur pihak pemegang titipan hanya berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan penjamin. Jadi jika barang atau uang titipan hancur, rusak, dan hilang maka pemegang amanah tidak bertanggung jawab, kecuali terbukti dia telah berhianat. Keyakinan masyarakat selama ini bank bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang

¹⁵Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op. cit., hlm. 766

dititipkan dan posisinya bukan sebagai pemegang amanah tetapi sebagai penjamin.¹⁶

Ada yang menggambarkan praktek bank identik dengan *mudhârabah* atau prinsip bagi hasil, artinya bank menerima uang dari para nasabah sebagai persero kerjasama. Mereka adalah sebagai pemilik uang. Kemudian uang itu diberikan kepada nasabah lain sebagai pengelola uang.

Para pakar ekonomi dan keuangan seperti Abdul Hamid Al-Ghazali, Ahmad Najjar dan Ahmad Zandi (mantan gubernur bank sentral) mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh bank sangat bertentangan dengan syarat perjanjian kerjasama yang mengharuskan agar pengelola uang itu seorang yang dapat dipercaya dengan apa yang ada di tangannya. Dengan kata lain tangan pengelola uang adalah tangan amanat bukan tangan penjamin. Ia hanya menjamin kalau melakukan pelanggaran atau penghianatan. Apabila persero kerjasama juga diharuskan untuk menjamin modal kerjasama maka rusaklah perjanjian kerjasama itu akan rusak dan tidak sah menurut Syari'at.¹⁷

Sebagian orang ada yang mengemukakan alasan bahwa sesungguhnya seseorang yang menyimpan uang di bank juga memiliki risiko kerugian jika bank mengalami kerugian dan pailit. Yusuf Qardawi menilai bahwa kerugian pada bank jarang sekali terjadi. Menurut beliau semua ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang jarang terjadi tidak dapat dijadikan sandaran hukum, dan

¹⁶Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, *op.cit.*, hlm. 60-61.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Asy Syahid Sayyid Qutb*, Shalah Muntashir dkk., *op. cit.*, hlm 47

sesuatu yang lebih sering terjadi dihukumi sebagai hukum keseluruhan. Oleh karenanya, kejadian tertentu tidak dapat membatalkan kaidah umum.¹⁸

Menurut kaidah umum, orang yang menabung uang di bank dengan jalan ribâ hanya mendapatkan keuntungan tanpa memiliki risiko kerugian. Apabila sekali waktu ia mengalami kerugian, maka hal itu merupakan suatu keganjilan atau penyimpangan dari kondisi normal, dan keganjilan tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Para ekonom kapitalis juga berusaha mencari dalih-dalih diperbolehkannya bunga. Mereka berdalih bahwa pemilik uang dari pada meminjamkannya, mereka dapat membelanjakannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya yang sekarang dan lebih mendesak dari kebutuhannya yang akan datang. Tetapi mereka mengorbankan kebutuhannya yang sekarang dan mengutamakan menunggu. Harga dari penantian dan pengorbanan inilah yang dinamakan bunga, yaitu sebagai kompensasi dari penantian atau kompensasi modal.

Dalih semacam ini dibantah oleh Yusuf Qarḍawi karena dasar pemikirannya sangat lemah. Menurutnya tidak semua penyimpan memiliki motivasi mengorbankan kebutuhannya yang sekarang. Sebab, kadang kala kebutuhan seseorang telah terpenuhi semuanya sehingga hartanya menumpuk melebihi kebutuhannya. Jadi di sini jelas tidak ada penantian atau resiko.¹⁹

¹⁸ Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op. cit., hlm. 765.

¹⁹ Yusuf Qarḍawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (terj. Didin Hafidhuddin, dkk.) Jakarta, Robbani Press, 2001, hlm. 311.

Tidak benar jika penerima bunga bank digambarkan sebagai orang lemah yang sengaja mencari bunga. Pada kenyataannya, dalam pandangan Qardawi banyak orang yang memiliki uang bermiliar-miliar juga menyimpan uangnya di bank selama bertahun-tahun, sampai memperoleh bunga yang banyak. Makin banyak uang yang didepositokan serta makin lama masa penyimpanannya, bunga yang diterimanya juga makin banyak. Adapun orang lemah yang senantiasa kekurangan sedikit sekali kemungkinannya menyimpan uang di bank. Kalaupun menyimpan, hanya dalam jumlah yang relatif sedikit, dan bunga yang diperolehnya pun tentu saja sedikit.²⁰

Alasan lain dari pendukung bunga bank ialah jenis uang yang diharamkan Islam pada ribâ ialah mata uang emas dan perak. Bukan uang kertas yang kita gunakan sekarang sebagai alat tukar dan telah diakui masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Padahal dewasa ini uang kertas sudah menjadi standar jual beli yang memiliki nilai simpan dan sarana pembayaran yang diakui.

Uang kertas telah menduduki posisi emas dan perak dalam fungsinya sebagai nilai tukar dan dalam bermuamalah, karenanya tidak ada perbedaan antara emas, perak, ataupun uang kertas. Sekarang manusia tidak lagi menggunakan uang emas dan perak dalam bermuamalah, dan uang kertas inilah yang sekarang digunakan secara merata di seluruh dunia.²¹

Yusuf Qardawi juga membantahnya dalam buku *Fiqhuz Zakâh*. Beliau berkata:

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, *op. cit.*, hlm. 37.

²¹ *Ibid.*, hlm. 772

كَلَامِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نَقْدًا شَرَعِيًّا وَرَتِبَ عَلَيْهِمَا أَحْكَامًا كَثِيرَةً بَعْضُهَا
يَتَّصِلُ بِالقَانُونِ التِّجَارِيِّ وَالمَدْنِيِّ كَمَا فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ، وَبَعْضُهَا يَتَّعَلَقُ
بِالأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ كَمَا فِي المَهْرِ وَبَعْضُهَا يَرْتَبِطُ بِقَانُونِ العُقُوبَاتِ
كَمَا فِي نِصَابِ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ، وَكَمَا فِي الدِّيَاتِ، وَبَعْضُهَا يَدْخُلُ فِي القَانُونِ
المَالِيِّ كَمَا فِي الزَّكَاةِ.²²

Maka emas dan perak dianggap sebagai mata uang yang di syari'atkan. Dalam hal ini terdapat banyak hukum. Diantaranya berhubungan dengan hukum perdagangan seperti dalam hal ribâ dan pinjaman, dan berhubungan dengan urusan individu seperti dalam mahar perkawinan, sedangkan dalam hukum pidana seperti dalam hal pemotongan tangan pencuri, denda. Dan hal lain berhubungan dengan hukum harta seperti dalam hal zakât.²³

Jadi uang menurut Qarḍawi ialah apa yang dibayarkan dalam jual beli sebagai harta atau upah, yang dalam perkawinan sebagai mahar, dan dalam kasus pembunuhan disebut denda. Qarḍawi menambahkan intinya adalah masalah perinsip bank yang menekankan pada "bunga" yakni, tambahan uang yang ditetapkan sebelumnya berapapun besarnya, apapun jenis uangnya, dan dalam kondisi apapun.²⁴

Ada orang yang beralasan ribâ yang diharamkan al-Qur'ân ialah yang berlipat ganda. Misalnya A. Hassan, guru Pesantren Bangil (wafat tahun 1958). Beliau berpendapat bahwa bunga bank jika tidak berlipat ganda maka bukan termasuk riba yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ân surat Ali Imran ayat 130.²⁵

²² Yusuf Qarḍawi, *I'iqhuz Zakah*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, 1979, hlm. 240.

²³ Yusuf Qarḍawi, *Hukum Zakat* (terj. Salman Harun), jilid I, PT Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 1993, hlm. 244.

²⁴ Yusuf Qarḍawi, *Bunga Bank Haram*, op. cit., hlm. 74.

²⁵ A. Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Cet. II, Bandung, PT al-Ma'arif, 1983, hlm. 31.

Bagi mereka pola berlipat ganda tidak dianggap sebagai kriteria atau syarat bahwa yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh. Padahal menurut Qardawi maksud ayat tersebut ialah untuk menguraikan suatu fakta yang sekaligus mengungkapkan kekejiannya. Mereka mencapai tingkat yang demikian melalui jalan ribâ yang berlipat ganda dan berkesinambungan.²⁶

Beliau menambahkan, dalam Islam teknis pengharaman dimulai dengan melarang yang bagian kecil, karena khawatir jatuh pada perkara yang besar. Islam juga menutup rapat pintu yang mungkin diterobos bentuk-bentuk kerusakan dan perusakan.²⁷

Alasan lain yang digunakan pendukung ribâ ialah bunga bank konvensional bukan *ribâ jâhiliyyah* yang diharamkan al-Qur'ân dan diancam pelakunya dengan perang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yusuf Qardawi membantah hal itu karena berbagai fakta dan peristiwa membuktikan ribâ bisa juga diisyaratkan sejak awal. Beliau mengutip pendapat Imam al-Jashshah dalam *Tafsir Ahkam Al-Qur'ân* yang menyebutkan, satu-satunya bentuk ribâ yang dikenal orang Arab zaman dahulu ialah meminjamkan uang kepada orang lain dengan tambahan yang ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan.²⁸

Ribâ jâhiliyyah dapat dipahami dari praktek meminjamkan uang yang awalnya tidak mengenakan tambahan, tetapi bila jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan semula berakhir dan peminjam belum melunasi utangnya, pada saat itulah tambahan dijatuhkan padanya. Konsekuensinya, akan lebih kejam dan

²⁶ Yusuf Qardawi, *Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir dkk., op. cit.,* hlm. 53

²⁷ Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram, op. cit.,* hlm. 75

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76

dan haram praktek yang menetapkan bunga sejak awal. Apalagi jika tidak akan memberi pinjaman jika tidak ada tambahan. Pada prakteknya bunga bank dihitung bagi peminjam sejak hari pertama seseorang mengambil uang dari bank. Bentuk lain yang juga terdapat pada praktek bank konvensional yaitu jika batas waktu yang diberikan telah berakhir dan peminjam belum melunasi utangnya, maka akan diberi dua pilihan "melunasinya atau utang bertambah". Sekiranya terlambat satu hari saja, dia telah wajib membayar bunganya.²⁹

Menurut Yusuf Qarḍawi satu hal yang sedang di sebarluaskan bangsa Yahudi dalam menanamkan jiwa ribâ di umat manusia yakni bagaimana caranya memperanakan uang dengan uang juga, tanpa bersusah payah menanggung resiko dalam kerjasama. Hal seperti inilah yang ditolak oleh Islam karena jelas berlawanan dengan keadilan. Islam mewajibkan pada pemilik modal dan pengelola untuk bersekutu dalam keuntungan maupun kerugian. Kalau usahanya mendapatkan keuntungan maka keuntungan itu milik bersama dan kalau rugi maka kerugian itu harus dipikul bersama.³⁰

Alasan lain yang dipergunakan yaitu argumen yang mengatakan orang yang memberikan uangnya pada bank untuk dikelola dan memperoleh keuntungan sama seperti orang yang menyewakan tanahnya untuk digarap. Dalam bahasa fiqih Qarḍawi membantah argumen itu. Alasannya karena berarti hendak mengkiaskan uang pada tanah dan bunga uang pada sewa tanah. *Qiyas* seperti itu jelas tidak sah dari dasarnya karena syarat sahnya *qiyas* ialah adanya kaitan dalam *illat* sedang dalam masalah ini tidak ada *illat*. Dalam penyewaan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁰ Yusuf Qarḍawi, *Asy Syahid Sayyid Quth, Shalah Muntashir dkk., loc. cit.*, hlm. 55-56

tanah yang diserahkan kepada orang lain, illatnya untuk dimanfaatkan dengan bercocok tanam, sedangkan uang tidak bisa memberikan manfaat selama masih berupa uang.³¹

Menurut beliau keberadaan pemerintah sebagai fasilitator industri perbankan ialah untuk merangsang orang berbuat ribâ dan mendorong melakukannya melalui perbankan konvensional. Sebetulnya lebih menguntungkan bagi pemerintah untuk mengajak orang berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah yang sedang dikerjakan dan memikul bersama resiko yang akan timbul melalui sistem penyertaan.³²

Karena alasan darurat, Syari'at memperbolehkan seseorang untuk memakan bangkai, darah dan babi karena kelaparan. Menurut Qarḍawi darurat bagi umat juga ada hukumnya. Syari'at membolehkan bagi umat, apa yang sebelumnya dilarang di luar darurat. Darurat untuk masalah bank konvensional menurut beliau menuntut adanya tiga syarat yaitu³³:

- a. Keadaan darurat memang benar-benar terjadi, bukan untuk memanfaatkan yang jelas-jelas haram. Untuk membuktikan hal itu maka diperlukan fakta dan dalil yang dibenarkan oleh para ilmuwan dan orang yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan ekonomi.
- b. Sudah tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan yang halal setelah berusaha. Juga jika tidak ditemukan alternatif yang legal yang dapat memenuhi kebutuhan dan bisa digunakan untuk menyelamatkan diri dari kondisi darurat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

³² Yusuf Qarḍawi, *Bunga Bank Haram*, op. cit., hlm. 79

³³ *Ibid.*, hlm 124-125.

Tetapi, jika masih ada pengganti dan terbuka satu pintu yang halal, maka tidak boleh sama sekali mengambil jalan yang haram.

- c. Darurat tidak akan berubah menjadi mubah atau boleh. Akan tetapi, darurat hanyalah pengecualian sementara waktu yang akan berakhir setelah hilangnya keadaan darurat.

Menurut Yusuf Qarḍawi sikap seorang muslim dalam menghadapi kontroversi tentang masalah bunga bank, hendaknya mengambil pendapat yang berdasarkan pada al-Qur'ân dan Hadis. Bisa juga seseorang berpegang pada pendapat ulama yang dipercayainya.³⁴

Yusuf Qarḍawi juga tidak memperbolehkan seseorang mengambil bunga bank dan menzakati harta yang disimpan di bank. Hal ini karena beliau berpandangan bahwa segala sesuatu yang haram tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan. Bahkan menurut beliau, sebagian ulama yang *wara* (sangat berhati-hati) berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh diambil meskipun untuk disedekahkan, ia harus membiarkannya dan tidak memanfaatkannya. Namun Qarḍawi membolehkan mengambilnya tetapi untuk kebaikan atau lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa harta haram bukanlah milik seseorang, bukan milik bank atau milik penabung, tetapi milik kemaslahatan umum. Jadi tidak ada manfaatnya jika harta yang haram dizakâti, karena zakât tidak dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

Tetapi, jika masih ada pengganti dan terbuka satu pintu yang halal, maka tidak boleh sama sekali mengambil jalan yang haram.

- c. Darurat tidak akan berubah menjadi mubah atau boleh. Akan tetapi, darurat hanyalah pengecualian sementara waktu yang akan berakhir setelah hilangnya keadaan darurat.

Menurut Yusuf Qarḍawi sikap seorang muslim dalam menghadapi kontroversi tentang masalah bunga bank, hendaknya mengambil pendapat yang berdasarkan pada al-Qur'ân dan Hadis. Bisa juga seseorang berpegang pada pendapat ulama yang dipercayainya.³⁴

Yusuf Qarḍawi juga tidak memperbolehkan seseorang mengambil bunga bank dan menzakati harta yang disimpan di bank. Hal ini karena beliau berpandangan bahwa segala sesuatu yang haram tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan. Bahkan menurut beliau, sebagian ulama yang *wara* (sangat berhati-hati) berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh diambil meskipun untuk disedekahkan, ia harus membiarkannya dan tidak memanfaatkannya. Namun Qarḍawi membolehkan mengambilnya tetapi untuk kebaikan atau lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa harta haram bukanlah milik seseorang, bukan milik bank atau milik penabung, tetapi milik kemaslahatan umum. Jadi tidak ada manfaatnya jika harta yang haram dizakâti, karena zakât tidak dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

mensucikannya. Yang dapat mensucikan harta ialah mengeluarkan sebagian darinya untuk zakât.³⁵

Qarḍawi juga menganjurkan agar seseorang tidak mengambil bunga bank untuk kepentingan dirinya, dan jangan pula membiarkannya menjadi milik bank sehingga dimanfaatkan, karena akan memperkuat posisi bank dalam bermuamalat secara ribâ. Tetapi hendaklah ia mengambilnya dan menggunakannya pada jalan-jalan kebaikan.³⁶

Jelaslah sudah bahwa Yusuf Qarḍawi telah membantah argumen para pendukung ribâ. Beliau dengan tegas dan jelas mengharamkannya, karena ternyata praktek bunga bank sama saja dengan riba.

C. Alternatif Pengganti Bunga Bank

Bank-bank konvensional bekerja dengan sistem ribâ karena bank-bank tersebut telah menetapkan bunga tetap yang disodorkan di depan. Hal ini merupakan ribâ, sehingga tidak berbeda apakah bunganya besar atau kecil. Menghindari ribâ atau bunga bank yang telah diharamkan oleh Islam merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini.

Ekonomi Islam memiliki keistimewaan jalan tengah, faktual dan luhur, yang mampu menggabungkan antara mempertahankan fakta dengan memelihara kelestarian unsur akhlak. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu bagi manusia, tanpa ada penggantinya yang halal. Sehingga, setiap yang haram pasti ada penggantinya yang halal dan baik. Diharamkannya bunga bank juga membawa

³⁵ Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, op. cit., hlm. 765.

³⁶ *Ibid.*

dampak positif dengan terciptanya alternatif legal pengganti bank-bank konvensional, yakni dengan berdirinya Bank Islam atau Bank Syari'ah.

Bank Islam ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam.³⁷ Menurut Qardawi Bank Islam merupakan institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoritas moneter pemerintah.³⁸

Mengingat usia Bank Islam yang masih sangat dini maka diperlukan kerja keras untuk mengembangkannya. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, dan sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.³⁹

Tujuan lain dari Bank Islam adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti Bank Syari'ah yaitu larangan ribâ dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan zakât.⁴⁰

³⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam I*, Cet. II, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 231.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, op. cit., hlm. 41.

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 226-227.

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, AlvaBet, 2002, hlm 12

Bank Islam mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan Bank Konvensional. Ciri-ciri Bank Islam antara lain:⁴¹

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan tawar menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena yang mengetahui ruginya suatu proyek hanyalah Allah. Bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan pada penyertaan modal untuk jenis kontrak *mudârabah* dan *musyârahah*, dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedang bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan modal pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai Syari'ah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, karena dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.

⁴¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMU & TAKAFUL) di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm 19-22

6. Adanya pos pendapatan berupa "Rekening Pendapatan Non Halal", sebagai hasil transaksi dengan bank konvensional. Dana ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
7. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah, yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut Syari'ahnya.
8. Produk-produk bank Islam selalu menggunakan istilah Arab. Misalnya *mudarabah, musyarakah dan murabahah*.
9. Ada produk khusus yang tidak terdapat pada bank konvensional, yakni kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini ditujukan untuk orang-orang miskin dan sumber dananya dari zakât, infak, shadaqah serta pendapatan non halal.
10. Adanya fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Prosedur operasi perbankan Syari'ah harus didasarkan pada hukum-hukum dari Qur'an dan Sunnah serta sistem nilai Islam. Di samping itu juga harus dirancang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang tampak dalam sistem perbankan berbasis bunga.⁴²

⁴² Zainul Arifin, *op. cit.*, hlm. 40.

Sebagai ganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain dengan cara *Mudârabah*. Sistem *mudârabah* atau sistem bagi hasil merupakan sistem yang dinilai bersifat unifersal dan dapat diterima baik bagi bank maupun bagi nasabah. Karena *mudârabah* ialah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditandatangani perjanjian. Umpamanya 60:40 atau 50:50. Jika terjadi kerugian, yang bukan karena penyclewengan atau keluar dari kesepakatan, maka pemilik modal dan pengusaha, sama-sama menanggung rugi, yaitu rugi dana dan rugi tenaga.⁴³

Usaha *mudârabah*, bisa juga berupa seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dengan syarat masing-masing memperoleh keuntungan, yang sama. Masing-masing setengah atau yang satu sepertiga dan yang lain dua pertiga. Jadi, pemilik modal mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah modalnya, sedangkan pelaksana mendapatkan bagian sesuai dengan jerih payahnya. Keduanya merupakan sekutu di dalam setiap kerja, baik berupa dagang atau yang lainnya sesuai kesepakatan keduanya terhadap keuntungan yang didapat atau bentuk kerja yang dilakukan.⁴⁴

Jadi dalam *mudârabah* bank sebagai mitra akan berbagi resiko dengan para pengusaha. Pengusaha dapat memperoleh manfaat karena mereka tidak

⁴³ Muh. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.

Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 53.

⁴⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (terj. M. Thalib), Surabaya, al-Ikhlas, 1993, hlm 214

akan dipaksa untuk membayar dalam jumlah yang pasti, yang tidak mungkin dimiliki jika perusahaan mereka tidak berhasil. Depositor juga akan berbagi resiko dan memperoleh bagi hasil.⁴⁵ Sistem pengelolaan dalam *mudârabah* juga tidak membedakan antara modal pemegang saham dengan uang para deposan, tetapi mereka semua menjadi satu dalam menerima keuntungan maupun kerugian sesuai dengan tingkat kemajuan atau kemerosotan.⁴⁶

Sistem bagi hasil atau *mudarabah* mengatur kedua pihak untuk berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴⁷ Prinsip bagi hasil juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabah. Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatannya, semua pihak pada hakikatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.⁴⁸

Hubungan Bank Syari'ah dengan nasabahnya adalah hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu tingkat laba Bank Syari'ah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.⁴⁹

Cara yang kedua dengan *Musyâarakah*. Yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama, atau

⁴⁵ Zainul Arifin, *op. cit.*, hlm. 42-43.

⁴⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *op. cit.*, hlm. 97.

⁴⁷ Yusuf Qarḍawi, *Bunga Bank haram. op.cit.*, hlm. 48.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁹ Zainul Arifin, *op. cit.*, hlm. 52.

berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Mengenai kerugian yang diderita, dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.⁵⁰

Disamping dengan *mudârabah* dan *musyârah* bank Islam juga menggunakan cara *murâbahah* ialah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan *murâbahah* ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. Caranya ialah, pihak bank membelikan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah, atas nama bank tersebut. Pada saat itu juga pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disetujui bersama dan akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Harga tidak boleh berubah, walaupun di pasaran harga harga naik atau turun.⁵¹

Bank Syari'ah juga dapat menarik dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau *Al-wadi'âh*, yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.⁵² Jadi *wadi'âh* merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan.⁵³

Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang dapat menentramkan batin masyarakat muslim dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Bank Islam juga dapat penyelesaian problem-problem masyarakat dalam berbagai tingkatan, dengan cara yang halal. Juga turut aktif memecahkan masalah

⁵⁰ Muh. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 53-54.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵² Warkum Sumitro, *op. cit.*, hlm. 31.

⁵³ Zainul Arifin, *op. cit.*, hlm. 53.

kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya melalui dana zakât yang disumbangkannya.⁵⁴

D. Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Qarḍawi tentang Bunga Bank

Dalam pembahasan kali ini penulis akan memberikan tinjauan kritis terhadap pemikiran Yusuf Qarḍawi tentang bunga bank. Beliau adalah tokoh yang berusaha memasyarakatkan keharaman bunga bank dan ingin ada perubahan bagi pemikiran serta perilaku umat Islam mengenai bunga bank.

Qarḍawi membantah argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan oleh para pendukung ribâ. Yusuf Qarḍawi menyamakan ribâ dengan bunga bank, karena sama-sama mengandung unsur tambahan. Beliau mendefinisikan lebih lengkap bunga bank sebagai sesuatu yang lebih dari modal dasar, sedikit atau banyak yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu. Jadi menurut beliau bunga bank adalah haram.

Secara singkat pokok-pokok pikiran Qarḍawi antara lain:

1. Bunga yang diambil oleh penabung adalah ribâ yang diharamkan, sebab menurut beliau ribâ adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Jadi, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, termasuk ribâ.
2. Jenis ribâ yang banyak terjadi bukan hanya ribâ konsumtif tetapi juga ribâ produktif dan bank konvensional merupakan pelaku, pemakan dan pemberi ribâ.

⁵⁴ Yusuf Qarḍawi, *Bunga Bank Haram, op. cit.*, hlm. 41

3. Uang nasabah di bank bukan berstatus titipan (*wadi'âh*) karena *wadi'âh* mengatur pihak yang memegang titipan berfungsi sebagai pemegang amanah saja, bukan penjamin.
4. Praktek yang dilakukan bank konvensional bukanlah *mudârabah* dan ribâ yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda karena baik sedikit maupun banyak hukumnya sama yaitu haram.
5. Penyimpan uang di bank tidak semuanya dengan motifasi mengorbankan kebutuhannya yang sekarang. Sebab, kadang kala kebutuhan telah terpenuhi semuanya namun hartanya masih menumpuk.
6. Ribâ yang diharamkan bukan hanya pada jenis uang emas dan perak tetapi juga pada uang kertas, karena posisinya sama dengan emas dan perak dalam fungsinya sebagai nilai tukar dalam bermuamalah.
7. Bunga bank lebih bejad dan lebih haram dari pada *ribâ jâhiliyyah* karena bunga bank dihitung bagi peminjam sejak hari pertama ia meminjam uang di bank.
8. Untuk menghindari ribâ Yusuf Qarḍawi memberikan solusi berupa Bank Syari'ah, yang kegiatannya didasarkan pada prinsip Islam.
9. Apabila terpaksa menabung di bank konvensional, Qarḍawi memperbolehkan mengambil bunga bank, tapi harus disedekahkan kepada fakir miskin atau disalurkan pada proyek kebaikan atau untuk hal lain yang lebih bermanfaat.

Walaupun Yusuf Qarḍawi tidak berlatar belakang pendidikan fikih namun alasan-alasan pengharaman dan bantahan-bantahan beliau terhadap

pendukung ribâ tentu sangat berdasar, mengingat dampak yang ditimbulkan jelas sangat merugikan umat manusia. Dalam bunga terjadi proses penzaliman secara berkesinambungan. Atas dasar ini pula Islam melarang riba.

Ribâ merupakan praktek yang telah merajalela yang dilakukan pada masa Jâhiliyyah, masa sebelum Islam. Ribâ digunakan untuk memuaskan nafsu dan untuk memperoleh harta kekayaan yang lebih banyak.⁵⁵

Islam sangat mengharamkan ribâ dan segala aktivitas yang menjurus padanya, atau yang turut andil. Sikap Islam ini berbeda dengan pandangan orang Yahudi yang hanya mengharamkan ribâ jika dilakukan pada sesamanya. Sedangkan, Islam mengharamkan ribâ dalam segenap kerangka hubungan, baik umat Islam maupun terhadap non Islam.

Keharaman riba juga tercantum dalam al-Qur'ân dan Hadis. Pada masa sekarang ribâ khususnya *ribâ nasi'ah* diidentikkan dengan praktek bunga bank yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank konvensional. Orang atau badan hukum yang menyimpan uangnya di bank biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut juga bunga simpanan. Sebaliknya jika orang atau badan hukum yang meminjam dari bank diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga. Dari peristiwa itu maka penulis dapat mencatat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bunga bank adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan (bank) atau uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah.

⁵⁵ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah III Muamalah* (terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman), arta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 49-50

- b. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah bank penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka prosentase dalam setahun yang berarti bila hutang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Dari ketiga hal di atas maka terdapat persamaan antara bunga bank dan riba, yaitu sama-sama berupa tambahan terhadap harta semula. Padahal nasabah tidak melakukan usaha apapun. Sedangkan bagi orang yang meminjam uang, dia sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah akan sanggup membayar tambahan dari pinjaman itu. Pembayaran tambahan uang pada bank konvensional juga dihitung dengan persentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah yang harus dibayar berlipat ganda.

Praktek bunga bank inilah yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bank konvensional. Tentu saja bank akan mengemasnya dalam bentuk pelayanan dan bunga yang menarik. Berarti apabila peminjaman dana adalah perorangan yang akan digunakan untuk keperluan konsumtif, maka beban bunga pinjaman harus ditanggung sendiri. Tetapi apabila peminjam dana adalah pedagang maka logislah apabila beban bunga pinjaman digeserkan kepada harga barang yang dijual, sehingga harga barang menjadi naik.

Pada kenyataannya orang yang meminjam uang di bank bukanlah untuk tujuan konsumtif tetapi kebanyakan justru untuk tujuan produktif. Uang nasabah

yang ditabung di bank juga bukan berstatus titipan. Ini karena nasabah selalu meminta jaminan agar uangnya utuh dan selalu bertambah. Nasabah tidak peduli apakah bank rugi ataupun tidak. Sedangkan jika uang nasabah berstatus titipan, maka bank hanya berfungsi sebagai pemegang amanah, tanpa harus memberikan bunga.

Hubungan antara nasabah dengan bank juga bukan *mudarabah* karena dalam *mudarabah* apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi nasabah bank tidak pernah menanggung kerugian apapun. Al-Qur'ân juga menyebutkan bahwa riba yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda, tetapi juga yang tidak berlipat ganda. Sedikit ataupun banyak, riba hukumnya sama yaitu haram.

Pada masa jahiliyyah bunga baru dikenakan jika seseorang yang meminjam uang pada saat jatuh tempo tidak dapat mengembalikan uangnya dan dia meminta tempo lagi. Namun pada bank konvensional bunga bank dihitung sejak hari pertama seseorang meminjam uang. Dari sini dapat dilihat bahwa bunga bank lebih kejam dari pada riba pada zaman jahiliyyah.

Bagi mereka yang beralasan bahwa orang yang menabung di bank berarti telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi, sebenarnya alasan ini tidaklah benar. Rata-rata seseorang akan menabung apabila semua kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, dan bukan mengorbankan kebutuhannya yang sekarang untuk ditabung. Jadi uang yang mereka simpan di bank adalah uang sisa setelah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara orang yang beralasan bahwa riba yang diharamkan hanya pada uang emas dan perak sedangkan pada uang kertas tidak diharamkan, adalah tidak berdasar. Pada saat ini uang kertas telah diakui sebagai alat pembayaran yang digunakan oleh semua negara. Jadi kedudukannya sama dengan emas ataupun perak.

Beberapa hal di atas telah membuktikan bahwa ada kesamaan yang sulit dibantah antara bunga dengan riba. Praktek bunga pada perbankan konvensional ternyata lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada keuntungan. Kerugian sistem bunga sehingga dapat dikategorikan sebagai riba antara lain karena bank mengumpulkan dana untuk keuntungannya sendiri. Bunga bank juga merupakan biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya, dan penanggung yang terakhir ialah masyarakat.

Kebanyakan pinjaman yang diberikan oleh bank juga ditujukan kepada mereka yang mampu dan mempunyai jaminan, sehingga masyarakat yang miskin yang tidak mempunyai jaminan tidak boleh meminjam uang dari bank. Dengan hal ini maka akan terjadi kesenjangan sosial yang tiada habisnya.

Padahal agama Islam adalah agama yang berdasarkan kasih sayang, memberikan pertolongan dan membangun persaudaraan karena Allah. Islam menjaga hubungan di antara manusia dan menempatkan rasa kemanusiaan sebagai aturan pokok. Tuhan mewajibkan rahmat dari yang kaya kepada yang miskin, dan mempergaulinya dengan cara yang baik.

Apabila dahulu orang beralasan boleh menabung di bank konvensional yang menerapkan bunga karena belum ada alternatif penggantinya, tentu masih

dapat diterima. Namun pada masa sekarang sudah banyak Bank Syari'ah yang berdiri, jadi alasan itu tentu sudah tidak relevan lagi. Bank Syari'ah dalam operasinya didasarkan pada nilai-nilai Islami, jadi tidak ada keraguan lagi bagi seseorang untuk berhubungan dengannya.

Keuntungan Bank Islam diperoleh dengan praktek-praktek yang halal dan melalui usaha. Baik melalui prinsip perdagangan atau jual beli, bagi hasil, sewa atau *ijarah*, serta praktek-praktek perkongsian Islam lainnya.

Bank Islam juga menjalankan usahanya dengan sama-sama menanggung resiko. Dengan hal itu maka tidak ada lagi pihak yang merugikan dan yang dirugikan. Inilah letak keadilan Islam yang berusaha membangun kesejahteraan umat yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bank-bank bunga bank adalah riba. Jadi penulis sependapat dengan Yusuf Qarḍawi bahwa berinteraksi dengan bank yang menerapkan sistem bunga adalah tidak boleh, kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan karena alasan darurat, misalnya transfer uang dari satu negara ke negara lainnya.

Penulis juga setuju dengan saran Qarḍawi agar bunga yang didapat dari bank konvensional diambil dan tidak dibiarkan saja ada pada bank. Uang itu bisa digunakan untuk membantu orang yang kesusahan ataupun hal lain yang lebih bermanfaat. Menurut penulis alasan yang digunakan Qarḍawi juga sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'ân dan Hadis, yang telah jelas mengharamkan riba.

Bagi kita yang berkeyakinan bahwa praktek bunga bank yang kita kenal adalah termasuk ribâ yang diharamkan, maka sistem Perbankan Syari'ah adalah konsep alternatif untuk menghindari larangan ribâ, sekaligus berusaha untuk menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat melalui Bank Syari'ah.

Praktek bunga bank tidak akan dapat berjalan jika umat Islam dapat menjalankan konsep Bank Syari'ah. Oleh karena itu, kehadiran Bank Syari'ah dalam percaturan perekonomian nasional menjadi sangat penting. Tumbuh dan berkembangnya Bank Syari'ah di Indonesia, diharapkan dapat memperkecil terjadinya praktek ribâ. Dengan jumlah Bank Syari'ah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik akan mampu mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap.

Kita harus optimis bahwa Bank Islam akan dapat beroperasi secara murni, dan tidak perlu khawatir apabila umat Islam menjauhi bank konvensional keadaan ekonomi kita tidak akan maju. Karena sistem yang diterapkan oleh Bank Islam adalah sistem yang lebih adil.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dengan berpedoman pada hasil penelitian kepustakaan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut DR. Yusuf Qardawi bunga bank sama saja dengan ribâ yang diharamkan oleh al-Qur'ân dan Hadis. Ribâ dalam pandangan beliau adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya apa yang diambil seseorang tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya maka termasuk ribâ..
2. Praktek ribâ juga sering terjadi pada zaman jâhiliyyah. Tapi pada masa itu riba baru terjadi jika seseorang meminta perpanjangan waktu karena dia tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank konvensional bunga sudah dihitung sejak hari pertama orang meminjam uang di bank.
3. Bank konvensional dalam pandangan DR. Yusuf Qardawi merupakan pelaku "ribâ akbar", yang menggantikan posisi pelaku ribâ "kelas teri". Ia juga merupakan "calo ribâ" yang memakan dan memberi ribâ. Bunga bank juga mempunyai dampak negatif yang sangat banyak, terutama pada masyarakat miskin. Bunga bank dapat menjadikan jurang pemisah antara orang kaya dengan masyarakat miskin menjadi semakin lebar.

4. Bank Syariah merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari bunga bank yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena di dalam Bank Syariah kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip itu antara lain bagi hasil dan resiko ditanggung oleh kedua belah pihak. Pada Bank Syariah juga terdapat produk khusus yaitu kredit tanpa bunga yang bersifat sosial dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya.

B. Saran-saran

1. Agar masyarakat beralih dari bank konvensional dan mulai menabung di Bank Syariah. Bunga bank yang diperoleh jangan dipergunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi harus digunakan untuk disedekahkan pada fakir miskin atau digunakan pada hal-hal lain yang bermanfaat.
2. Tumbuh dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia, dalam rangka memperkecil terjadinya praktek ribâ, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan.
3. Kepada para nasabah bank hendaknya dalam berhubungan dengan bank memperhatikan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berpedoman pada al-Qur'ân dan Hadits.
4. Kepada Umat Islam, agar dapat memandang dan mengaplikasikan Islam secara integral. Perlu di hindari sikap mengikuti pendapat ulama yang hanya menguntungkan tanpa mengetahui hal yang sebenarnya, dan sebaiknya terus

berusaha mengembangkan sikap arif dan bijak penuh toleran dan lapang dada, dalam pengembangan bank syariah.

C. Kata Penutup

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis juga senantiasa berdoa semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Purwokerto, 29 Juli 2003

Penulis



Sugiarti

NIM. 98265005

DAFTAR PUSTAKA



- Depag,
1978, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Bumi Restu
- Abdullah Shonhaji dkk.,
1993, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid III*, Bab Ancaman Keras terhadap Riba, Semarang, CV Asy-Syifa
- Abdur Rahman I. Doi,
1996, *Syariah III Muamalah* (terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah,
1995, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Vol. I, Beirut, Dar al-Fikr
- Abu Bakr jabir al-jazairi,
2002, *Ensiklopedi Muslim* (terj. Fadhli Bahri), Cet. 4, Jakarta, Darul Falah
- Abu Sura'i Abdul Hadi,
1993, *Bunga Bank dalam Islam* (terj. M. Thalib), Surabaya, al-Ikhlash
- Adi Sasono, Didin Hafiduddin, A. M. Saefuddin, dkk.,
1998, *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, Jakarta, Gema Insani Press
- Ahmad Azhar Basyir,
1993, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. 2, Bandung, Mizan
- ,
1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung, PT. al-Ma'arif
- Ahmad Sunarto dkk.,
1993, *Terjemah Shahih Bukhari jilid III*, Kitab al-Wakalah Bab Apabila Seseorang Wakil Menjual Sesuatu, Semarang, CV. Asy-Syifa
- As-Shan'ani,
1995, *Terjemahan Subulus Salam III* (terj. Abubakar Muhammad), Surabaya, al-Ikhlash
- Cecep Taufikurrohman,
Kairo 22 Juni 2002, *Syaikh Qardhawi Guru Umat Pada Zamannya*,
www.Islamlib.com

- M. Dawam Rahardjo,
1996, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina
- Muh. Rawwas Qal'ahji,
1999, *Ensiklopedi Umar bin Khattab r.a* (terj. M. Abdul Mujieb *et. al.*), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad Syafi'i Antonio,
2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press
- Muh. Zuhri,
1996, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Mukti Ali,
1987, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta, Rajawali Pers
- Quraisy Shihab,
1994, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,
2000, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur I (surat 1-4)*, Semarang, Pustaka Rizki Purta
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,
2001, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka
- Umer Chapra,
1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (terj. Lukman Hakim), Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa
- ,
2000, *Sistem Moneter Islam* (terj. Ikhwan Abidin B.), Jakarta, Gema Insani Press
- Warkum Sumitro,
1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- W.J.S. Poerwadarminta,
1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Jakarta, Balai Pustaka

- Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary,
1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (III)*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus
- Cyri! Glasse,
1996, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)* (terj. Ghufron A. Mas'adi), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,
1994, *Ensiklopedi Islam I*, Cet. 2, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fachruddin Hs.,
1992, *Ensiklopedia al-Qur'an Jilid II: M-Z*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hadari Nawawi,
1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 8, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Hamka,
1998, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, Jakarta, Pustaka Panjimas
- Hidayatullah Online,
Kamis 23 November 2000, *Profil Ekonom, Yusuf al-Qardhawi: Motor Islam Moderat*, Jakarta, Copyrights @ Tazkia Cendekia
- Harun Nasution,
1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Hertanto Widodo *et. al.*,
1999, *PAS (Pedoma Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung, Mizan
- Imam Aby 'Abdullah bin Ismail al-Bukhari,
tt, *Kitab Sahih Bukhari juz III*, Dar Al-Fikr
- John L. Esposito,
2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (terj. Eva Y., Femmy Syahrani, Jarot, Poerwanto, Rofik S.), Bandung, Mizan
- Karnaen A. Perwaatmadja & Syafi'i Antonio,
1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf
- Muhamad,
2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press
- M. Ali Hasan,
2000, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan*, Cet. 3, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Yusuf Qardhawi.

1979, *Fiqhuz Zakah*, Bairut, Muassasat ar-Risalah

-----,
1993, *Halal dan Haram dalam Islam* (terj. Mu'ammal Hamidy), Jakarta, Bina Ilmu

-----,
1993, *Hukum Zakat* (terj. Salman Harun), Jilid I, Jakarta, PT. Pustaka Litera AntarNusa

-----,
1993, *Iman dan Kehidupan* (terj. Fachruddin HS.), Cet. 3, Jakarta, PT Bulan Bintang,

-----,
1993, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (terj. Salim Bazemool), Jakarta, CV. Pustaka Mantik

-----,
1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (terj. As'ad Yasin), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1996, *Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting* (terj. Moh. Nurhakim), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1996, *Niat dan Ikhlas* (terj. Kathur Suhardi), Jakarta, Pustaka al-Kautsar

-----,
1997, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW* (terj. Muhammad al-Baqir), Bandung, Karisma

-----,
1997, *Fiqih Peradaban Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (terj. Faizah Firdaus), Surabaya, Dunia Ilmu

-----,
1997, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari), Jakarta, Media Dakwah

-----,
1997, *Membangun Masyarakat Baru* (terj. Rusydi Helmi), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1998, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Irfan Salim dan Sochimien), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), Cet. 2, Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1998, *Hukum Murtad Tinjauan al-Qur'an dan Sunnah* (terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1998, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar* (terj. Moh. Nurhakim), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
1999, *Berinteraksi Dengan al-Qur'an* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta, Gema Insani Press

-----,
2001, *Bunga Bank Haram* (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Akbar Media Eka Sarana.

-----,
2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (terj. Didin Hafidhuddin dkk.), Jakarta, Robbani Press

-----,
2001, *Umat Islam Menyongsong Abad ke 21* (terj. Yogi Prana Izza dan Ahsan Takwim), Solo, Era Intermedia

-----,
2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (terj. Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim, Muhammad Sulthoni), Jakarta, Pustaka al-Kautsar

Yusuf Al-Qardhawi, Asy Syahid Sayyid Quthb, Shalah Muntashir dkk.,
1991, *Haruskah Hidup Dengan Riba* (terj. Salim Busyarahil), Jakarta, Gema Insani Press

Zainul Arifin,
2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'uh*, Jakarta, AlvaBet


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sugiarti
2. Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap, 02 Oktober 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
6. Alamat : Jln. Diponegoro No. 19 RT 02/IV Kroya,
Cilacap

7. Nama Orang Tua : Sanwardji
 - a. Ayah : Sutinah
 - b. Ibu :
8. Pendidikan
 - a. SDN Buntu III, Lulus Tahun 1992
 - b. SMPN II Kebasen, Lulus Tahun 1995
 - c. SMUN I Sumpiuh, Lulus Tahun 1998
 - d. STAIN Purwokerto, Lulus Teori Tahun 2003

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 10 September 2003



Sugiarti
NIM: 98265005

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :


1. Nama : SUGIARTI
2. Nomor Induk : 98265005
3. Semester/Jurusan : VIII/Syariat
4. Angkatan Tahun : 1998-1999
5. Tahun Akademik : 2001-2002
6. Judul Rencana Skripsi : PANDANGAN ULAMA TENTANG BUNGA BANK
(Telah Atas Perikiran DR. Yusuf Al Gardhawi)

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 01 Juni 2002

PEMBIMBING


Drs. Syufaat, Mag.
N I P . : 150 253 870



MENGETAHUI :
KEMAHAMURUSAN SYARIAH

66542
MOLGHC:LR

: 150 371 110

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 31 Mei 2002

N a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Sugiarti
2. Nomor Induk : 98265005
3. Semester/Jurusan : VIII/Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 1998-1999
5. Tahun Akademik : 2001-2002

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : PANDANGAN ULAMA TENTANG BUNGA BANK
(Telah Atas Pemikiran DR. Yusuf Al Qardhawi)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Waassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

DR. Syufa'at, M. Ag
NIP. : 15 25 25 25 25

Hormat saya,


Sugiarti

N I M. 98265005



MENYETUJUI :
JURUSSAN

6612840
berhofir

: 15 271 110

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 29 Mei 2002

Kepada Yth. : Drs. Syufaat, M. Ag.

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)

Di : P u r w o k e r t o

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Sugianti
2. N I M : 98265005
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan tahun : 1998-1999
5. A l a m a t : Buntu RT II/02 kec:Kroya kab:Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,


A D R A . H J : MAHMUD
N I P : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

NAMA : Sugiarti
 NIM/JURUSAN : 98265005/Syariah
 NAMA PEMBIMBING: Drs. Syufariat, Ag
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan Ulama
 tentang Bunga Bank (meleah
 Atas pemikiran DR. Yusuf Gardhawi.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| NO | BULAN | MINGGU KE | MATERI BIMBINGAN | | TANDA TANGAN | |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| | | | PEMBIMBING | MAHASISWA | | |
| 1. | Maret | ii | <ul style="list-style-type: none"> - Metodologi penulisan skripsi yaitu tentang Margin dan kutipan - Perlu penambahan referensi buku - buku Metodologi Penelitian. | | | |
| 2. | Maret | iii | <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Judul menjadi: Pandangan DR. Yusuf Gardhawi Tentang Bunga Bank (Telaah Sosio Historis). - Penambahan Pembahasan. | | | |
| 3. | April | I | <ul style="list-style-type: none"> - Penataan batasan konsep ; melengkapi referensi biografi dan karya - karya diklasifikasikan sesuai bidangnya. | | | |
| 4. | Mei | I | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan footnote dan Hadits. | | | |
| 5. | Mei | IV | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan kesimpulan | | | |

Purwokerto, 29 Juli 2003
 Pembimbing

Drs. Syufariat, M. Ag



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 110 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Sugiarti
Nomor Induk Mhs. : 98265005
Jurusan : Syariah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di

Desa : Kedungwuluh Kidul
Kecamatan : Patikraja
Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 83 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 13 MARET 2002
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO



Kepala

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35824 Purwokerto

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR RENCANA SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juni 2002
 2. Waktu/Wam : 08.00 wib.
 3. Nama Mahasiswa : SUGIARTI
 4. Nomor Induk : 98265005
 5. Semester/Jurusan : VIII/syariah
 6. Tahun Akademik : 2001-2002
 7. Tempat : Ruang Micro teaching
 8. Peserta Seminar :

| N O M O R | | PESERTA SEMINAR | ANGKATAN TAHUN | TANDA TANGAN |
|-----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|
| URT | INDUK | | | |
| 1. | 98265013 | Ari Nurjanah | 98 | 1. |
| 2. | 98265004 | Bunayya | 98 | 2. |
| 3. | 98265021 | WASNO | 98 | 3. |
| 4. | 98265001 | SULHAN DAROQAT | 98 | 4. |
| 5. | 98265016 | Nur Sholihah Afriy | 99 | 5. |
| 6. | 98265006 | Nur Lailarun Furaida | 98 | 6. |
| 7. | 98265018 | Desy Asparina | 98 | 7. |
| 8. | 98264004 | Anis Fallimawati | 99 | 8. |
| 9. | 98265017 | L. Retno Wulandari | 99 | 9. |
| 10. | 98265021 | Tri Utami Issebfaringsih | 99 | 10. |

Purwokerto, 20 Juni 2002

Moderator/Ket. Jur.

Pembimbing.

Mahasiswa Ybs..

[Signature]
Drs. H.A. Moeghofir
NIP 150 071 118

[Signature]
Drs. Syafiat, M. Ag
NIP : 150 253 870

[Signature]
sugiarti
NIM : 98265005



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR : STA.26.PK.III/PP.009/1102 / 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : SUGIARTI
NIM : 98265005
SEMESTER : VIII
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : AS / MUA

Adalah benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

PANDANGAN ULAMA TENTANG BUNGA BANK
(Telaah Atas Pemikiran DR. Yusuf Al-Qardhawi)


Dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan perubahan sebagai berikut :

- Latar Belakang Masalah
- Batasan Konsep dipersingkat
- Telaah Pustaka lebih difokuskan
- Penyajian Data dihilangkan
- Kerangka Skripsi
- Daftar Pustaka


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat melakukan penelitian dan penulisan skripsi program S-1.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 03 Juli 2002

Pembimbing/Nara Sumber,


Drs. Syufa'at, M. Ag

NIP.: 150 253 870



Ketua Sidang,


Drs. H. Moeghofir

NIP.: 150 071 118